

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu agenda program pembangunan nasional bidang kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan, dan sediaan farmasi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan kapasitas ketahanan kesehatan yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing di Provinsi Sulawesi Tenggara.



Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 bahwa fokus dari pembangunan transformasi sosial bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses Kesehatan untuk semua melalui upaya kesehatan yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025-2029 adalah kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau. Output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Tahun 2025-2029 tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau terhadap pencapaian agenda Pembangunan Nasional, khususnya Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan. Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi.

Baubau, 05 Desember 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau,



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

SAMPUL

SK KEPALA BALAI POM DI BAU-BAU

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	23
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	65
2.1 Visi.....	65
2.2 Misi	66
2.3. Tujuan BPOM	69
2.4 Sasaran Kegiatan	71
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	91
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	91
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bau-Bau	117
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	160
4.1 Target Kinerja	160
4.2 Kerangka Pendanaan.....	164
BAB V. PENUTUP	167
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI BAU-BAU TAHUN 2025-2029	169

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39) , klasifikasi UPT dari Loka POM di Kota Baubau berubah menjadi Balai POM di Kota Bau-Bau dengan wilayah kerja Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi.

Balai POM di Bau-Bau memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawsan Balai POM di Bau-Bau aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Bau-Bau mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Badan POM dalam struktur organisasinya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditempatkan disetiap Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dan beberapa

Kabupaten/ Kota (Loka POM) yang ada di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Bau-Bau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi Balai POM di Bau-Bau terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Balai POM di Bau-Bau beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Balai POM di Bau-Bau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Bau-Bau untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai POM di Bau-Bau dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam pengawasan obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Bau-Bau untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Bau-Bau 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Bau-Bau bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Struktur Organisasi Balai POM di Bau-Bau

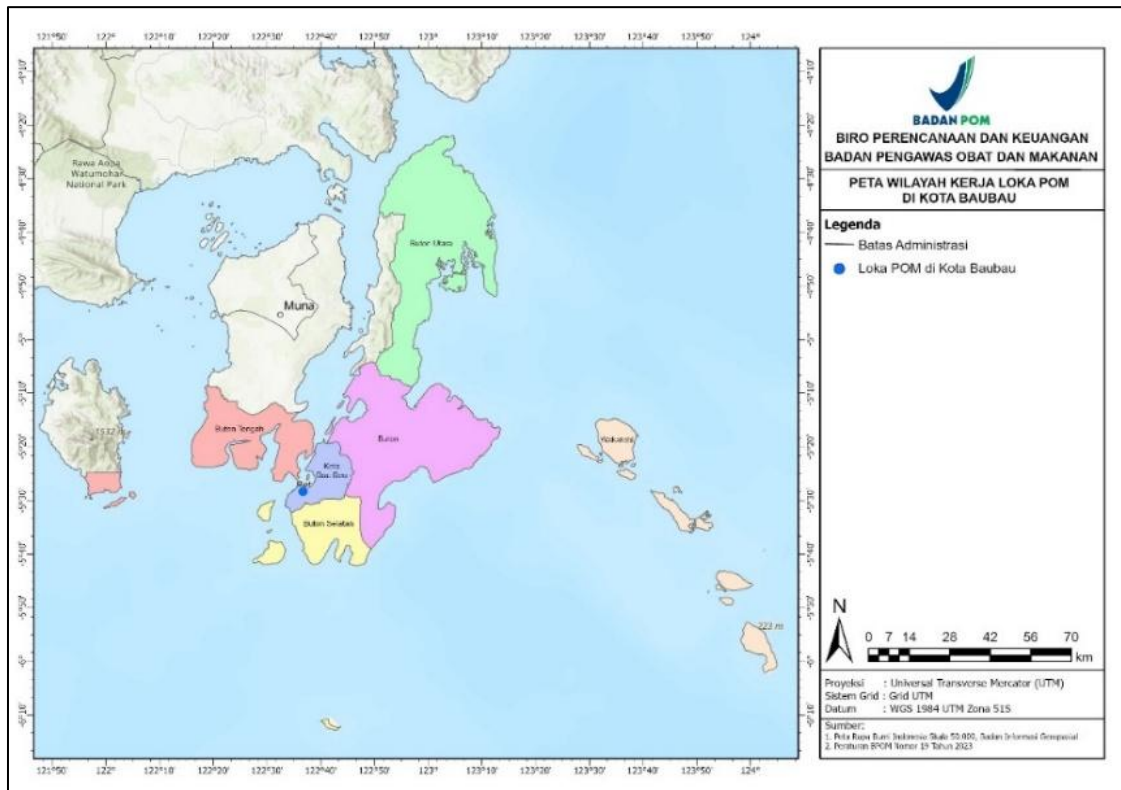
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, klasifikasi UPT dari Loka POM di Kota Baubau berubah menjadi Balai POM di Kota Bau-Bau secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM. Balai POM di Bau-Bau merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM dipimpin oleh Kepala Balai. Struktur organisasi Balai POM terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Jabatan Fungsional dan Pelaksanan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun struktur organisasi Balai POM di Bau-Bau digambarkan sebagai berikut:



Wilayah Pengawasan Balai POM di Bau-Bau

Balai POM di Bau-Bau yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI berada di kota Baubau, dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, klasifikasi UPT dari Loka POM di Kota Baubau berubah menjadi Balai POM di Kota Bau-Bau dengan wilayah kerja :

1. Kota Baubau
2. Kabupaten Buton
3. Kabupaten Buton Tengah
4. Kabupaten Buton Selatan
5. Kabupaten Buton Utara
6. Kabupaten Wakatobi



Peta Wilayah Pengawasan Balai POM di Bau-Bau

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menila keberhasilan dan/atau kegagalan serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Loka POM di Kota Baubau pada tahun 2020 masih menjadi UPT dibawah koordinasi langsung oleh Balai POM di Kendari, sehingga untuk nilai capaian kinerja pada tahun 2020 masih menjadi nilai capaian Balai Koordinator. Nilai capaian kinerja Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021 - 2024 dikelompokkan sebagai berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021 - 2024

IKU	2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat												
IKSK 1 - Persentase obat memenuhi syarat	83,6	81,35	97,31	86,6	86,6	100	90	96,74	107,49	96,8	101,71	101,71
IKSK 2 - Persentase Makanan yang Memenuhi	80	79,41	99,26	82	74,03	90,28	84	83,12	98,95	86	89,61	104,20
IKSK 3 - Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	76,71	89,20	87	79,17	91	89	97,14	109,15	97,2	97,18	99,98
IKSK 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdsarkan hasil pengawasan	50	84,21	168,42	84	82,61	98,34	86	94,44	109,82	94,5	78,26	82,82
IKSK 5 - Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	97,5	80	82,05	85	80	94,12
SK2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik												
IKSK 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112,36	91	95,77	105,24	93	99,46	106,94	99,5	99,62	100,12
IKSK 7 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	40,29	64,98	70	85,99	122,85	77	87,71	113,91	88	93,70	106,47

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021 - 2024

IKU	2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 8 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	66,67	75,76	91	100	109,89	94	100	106,38	100	100	100
IKSK 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	40	80	55	58,33	106,06	60	72,73	121,21	72,8	76,92	105,66
IKSK 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	45,27	75,46	63	63,88	101,40	66	71,94	108,99	72	81,11	112,65
IKSK 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	77	100	129,87	79	100	126,58	100	100	100
IKSK 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	95	96	101,05	95	100	105,26
SK3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan												
IKSK 13 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93,21	10,23	93,9	92,22	98,21	94,9	97,06	102,28	97,9	98,28	100,39

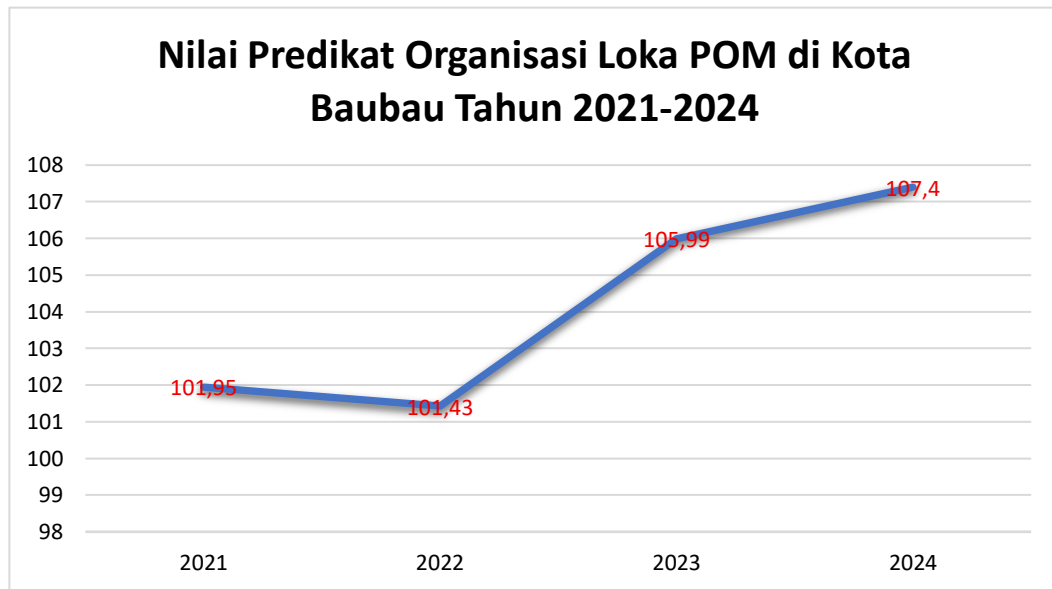
Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021 - 2024

IKU	2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan												
IKSK 14 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50	50,19	100,38	50	50	100	50	50	100
IKSK 15 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100
SK5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan												
IKSS 16 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	51	100	196,08	59	200	338,98	67	100	149,25	85	100	117.65
SK6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal												
IKSK 17 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	110	110	100	133,33	133,33	100	100	100
IKSK 18 - Nilai AKIP	-	-	-	80,6	75	93,03	82,2	76,79	93,42	83,9	77,75	92,67

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021 - 2024

IKU	2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK7 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal												
IKSK 19 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,47	100,31	86,3	86,47	100,20	86,4	90,65	104,92	90,71	85,71	94,49
SK8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
IKSK 20 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	2,25	2,50	111,11	2,5	2,5	100	3	3	100
SK9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel												
IKSK 21 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	90,18	100,20	90,6	91,11	100,57	91,8	91,21	99,36	91,46	92,88	101,55

Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Baubau bergerak fluktuatif selama periode renstra 2021-2024. Namun demikian, Loka POM di Kota Baubau selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya, yang terlihat dari peningkatan nilai kinerja secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 serta perolehan predikat NPS “Istimewa” setiap tahunnya. NPS Loka POM di Kota Baubau dapat dilihat sebagai berikut:



Loka POM di Kota Baubau memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS1 yaitu: a) meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS dan

Pengadilan serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (evidence based) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis; e) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS2 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan

peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; h) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; i) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; j) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; k) bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sesuai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan

yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek Masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi

PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM

BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g)

meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kesepuluh kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

1.1.2 Aspirasi/ Ekspektasi Masyarakat

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Bau-Bau memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Bau-Bau dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Bau-Bau untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai POM di Bau-Bau dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif

terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Bau-Bau dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Bau-Bau dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Bau-Bau 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan.

Balai POM di Bau-Bau menjangkarkan *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui kegiatan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam hal ini Balai POM di Bau-Bau, seiring dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai POM di Bau-Bau serta menampung saran dan masukan dari berbagai perwakilan elemen masyarakat, meliputi Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi/ Komunitas, Pemerintah dan Media.

Balai POM di Bau-Bau diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha denganimbang gender.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Bau-Bau 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Bau-Bau menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Bau-Bau periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Bau-Bau 2025-2029, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Masyarakat

1.2.1 Kekuatan (strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Bau-Bau, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Bau-

Bau keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Bau-Bau di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Bau-Bau, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Pelayanan Publik yang Prima

Integritas dalam pelayanan publik merupakan landasan yang memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan masyarakat. Integritas dalam pelayanan publik penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan Masyarakat. Balai POM di Bau-Bau dalam menjalankan Integritas pelayanan publik berorientasi pada Budaya berakhlak atau core values ASN BerAKHLAK. Budaya BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi acuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Balai POM di Bau-Bau telah melakukan upaya untuk meningkatkan integritas dalam pelayanan publik, antara lain

- a. Penguatan Sistem Pengawasan: Melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat dan transparan, Balai POM di Bau-Bau berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, Balai POM di Bau-Bau berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi.
- c. Peningkatan Transparansi: Balai POM di Bau-Bau berupaya meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas melalui publikasi informasi yang relevan.
- d. Peningkatan Akuntabilitas: Balai POM di Bau-Bau menerapkan sistem akuntabilitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kolaborasi dengan Stakeholder: Balai POM di Bau-Bau menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, Balai POM di Bau-Bau mendapatkan Piagam penghargaan atas prestasi dengan Indeks “Pelayanan Prima” unit Penyelenggaran Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024.

2. Koordinasi/ Kerjasama antar Stakeholder yang kuat

Balai POM di Bau-Bau telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas dan Media Massa. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Bau-Bau dalam sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Bau-Bau dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas Balai POM di Bau-Bau dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Bau-Bau dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat system pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Beberapa diantaranya telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Keputusan dan Instruksi Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, kerjasama juga diperkuat dari segi penegakan hukum, dimana dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai POM di Bau-Bau juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau, hal ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi yang baik untuk mempererat hubungan antar lembaga sehingga dapat saling bahu membahu dalam penegakan hukum sebagaimana peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3. Komitmen Kepimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai POM di Bau-Bau telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Bau-Bau mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Balai POM di Bau-Bau tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, Pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Bau-Bau berusaha meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan di Masyarakat, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Balai POM di Bau-Bau menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan diselesaikannya proses hibah dan sertifikasi tanah menjadi milik Pemerintah RI cq Badan POM pada tahun 2016 dan pembangunan gedung kantor Balai POM di Bau-Bau.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Balai POM di Bau-Bau tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Bau-Bau telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Berikut ini beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Bau-Bau sebagai bukti nyata komitmen kepemimpinan yang kuat untuk terus berkembang memajukan organisasi lebih maju adalah sebagai berikut:

- a. Piagam Penghargaan atas Kerjasama dan partisipasi aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P&GN & PN) Tahun 2024
- b. Terbaik II atas prestasi sebagai Satker dengan Implementasi Jumlah Transaksi KKP pada periode Semester I tahun 2024
- c. Piagam penghargaan atas prestasi dengan Indeks “Pelayanan Prima” unit Penyelenggaran Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024
- d. Peringkat II atas prestasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungna Badan POM Tahun 2024.
- e. Piagam Penghargaan Loka dengan Implementasi Pengujian Terbaik Tahun 2024
- f. Indeks Efektivitas KIE dengan indeks SANGAT EFEKTIF SEKALI Tahun 2024
- g. Peringkat III Realisasi Anggaran tertinggi untuk Loka POM Tahun 2024

4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Bau-Bau aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai POM di Bau-Bau berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai POM di Bau-Bau , tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi

aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai POM di Bau-Bau dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai POM di Bau-Bau merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 memuat tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan bertugas untuk melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 merupakan tonggak penting dalam penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi produk obat, makanan, dan kosmetika di Indonesia. Perpres ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi BPOM untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien

Balai POM di Bau-Bau sebagai UPT BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan luas kepada masyarakat di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau.

6. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre market dan post market

Balai POM di Bau-Bau memiliki kekuatan utama berupa sistem pengawasan yang komprehensif, mencakup pendekatan premarket dan postmarket. Sistem ini memastikan bahwa setiap produk obat, makanan, kosmetik, dan bahan berbahaya yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan.

Pre market (Pra-Pemasaran)

Dalam tahap premarket, Balai POM di Bau-Bau dalam hal ini dilakukan oleh Badan POM selaku pusat melaksanakan evaluasi ketat terhadap produk-produk sebelum diedarkan. Proses ini mencakup registrasi, pengujian laboratorium, dan penilaian dokumen untuk memastikan produk memenuhi persyaratan regulasi. Dengan fasilitas laboratorium yang modern dan sumber daya manusia yang kompeten, BPOM mampu memberikan jaminan mutu terhadap produk yang lolos ke pasar.

Post market (Pascapemasaran)

Di sisi postmarket, Balai POM di Bau-Bau melakukan pengawasan rutin dan pengambilan sampel secara berkala dari produk yang telah beredar. Pengawasan ini mencakup inspeksi terhadap pelaku usaha, monitoring peredaran, serta pengujian ulang untuk memastikan konsistensi mutu produk. Selain itu, Balai POM di Bau-Bau aktif dalam melakukan surveilans terhadap produk ilegal atau berbahaya, sehingga mampu merespons cepat terhadap potensi ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Dukungan Teknologi dan Kolaborasi

Sistem pengawasan Balai POM di Bau-Bau juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, memudahkan koordinasi antar-unit dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat turut memperkuat pengawasan melalui edukasi dan pelibatan publik dalam pengaduan dan pemantauan produk.

Dengan pengawasan yang mencakup premarket dan postmarket, Balai POM di Bau-Bau memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sistem yang terstruktur dan terpadu ini menjadi kekuatan utama Balai POM di Bau-Bau dalam mendukung terciptanya lingkungan peredaran produk yang aman dan berkualitas.

7. Pelayanan Publik yang Optimal melalui Mall Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bau-Bau, pelayanan publik dengan cara proaktif memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan melalui pembukaan loket di Mall pelayanan Publik daerah di 2 Kabupaten/ Kota yaitu Kota Baubau dan Kabupaten Buton. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Bau-Bau di 2 kabupaten diperkuat dengan

perjanjian kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, Balai POM di Bau-Bau telah membuka loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Baubau, serta turut berpartisipasi dalam MPP di wilayah pengawasan lainnya seperti Kab. Buton. Keberadaan loket MPP ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Balai POM di Bau-Bau untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, memperkuat sinergi lintas instansi, dan mendorong kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pengawasan obat dan makanan.

Dengan hadirnya loket Balai POM di Bau-Bau pada Mal Pelayanan Publik, masyarakat dan pelaku usaha kini dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan perizinan secara lebih mudah, cepat, dan transparan, tanpa harus datang langsung ke kantor Balai POM di Bau-Bau. Pelayanan yang semula hanya terpusat di kantor kini terdesentralisasi melalui titik layanan yang strategis dan terintegrasi dengan berbagai instansi lain, sehingga meminimalkan waktu tunggu dan biaya operasional bagi pengguna layanan.

Selain meningkatkan kemudahan akses, keberadaan loket Mal Pelayanan Publik juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses administrasi. Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi izin edar pangan olahan, penelusuran status produk, hingga pengaduan konsumen secara terpadu dengan instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan. Integrasi ini mempercepat proses koordinasi antar instansi dan mengurangi potensi duplikasi pelayanan.

Dari hasil pemantauan internal dan tanggapan pengguna layanan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai POM di Bau-Bau menunjukkan tren positif sejak dibukanya loket di MPP. Masyarakat menilai pelayanan menjadi lebih responsif, mudah diakses, dan ramah terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM pangan olahan menyampaikan bahwa keberadaan loket ini membantu mereka memahami proses perizinan dan standar keamanan pangan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Selain manfaat bagi masyarakat, MPP juga memperkuat citra Balai POM di Bau-Bau sebagai lembaga yang adaptif terhadap transformasi pelayanan publik digital

dan terintegrasi. Loker MPP menjadi sarana efektif bagi Balai POM di Bau-Bau untuk memperluas jangkauan edukasi, membangun komunikasi dua arah dengan Masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi waktu dan biaya pelayanan, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Inovasi pelayanan ini menjadi salah satu wujud keberhasilan reformasi birokrasi Balai POM di Bau-Bau dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Bau-Bau tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Bau-Bau menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Bau-Bau, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Pengujian Laboratorium

Laboratorium Badan POM memiliki tugas krusial dalam menjaga keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Laboratorium Badan POM melakukan pengujian terhadap berbagai sampel untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Balai POM di Bau-Bau telah memiliki Laboratorium sederhana dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam melakukan pengujian obat dan makanan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti sarana dan prasarana belum memadai.

Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Balai POM di Bau-Bau adalah keterbatasan dalam hal Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Meskipun telah memiliki Laboratorium Sederhana untuk mendukung pengawasan, fasilitas ini belum mampu melakukan pengujian komprehensif yang mencakup seluruh

parameter keamanan dan mutu produk obat dan makanan. Keterbatasan ini mencakup jenis parameter yang dapat diuji, teknologi pengujian yang tersedia, sumber daya manusia, serta jumlah sampel yang dapat ditangani dalam satu waktu. Hal ini mengakibatkan sebagian besar sampel yang memerlukan analisis mendalam harus dikirimkan ke laboratorium sesuai penugasan yang mengacu pada ketentuan regionalisasi laboratorium. Hal ini dapat memperpanjang waktu respon terhadap potensi risiko keamanan produk di wilayah pengawasan

Keterbatasan ini juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas proses pengawasan. Tanpa fasilitas laboratorium yang memadai, Balai POM di Bau-Bau harus menghadapi kendala dalam memberikan hasil uji yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam kasus tertentu, keterlambatan ini dapat mempengaruhi kemampuan institusi untuk segera menangani peredaran produk berisiko, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Selain itu, keterbatasan ini juga membatasi kemampuan Balai POM di Bau-Bau untuk melakukan pengujian berkala sebagai bagian dari pemantauan rutin terhadap produk yang beredar.

Dari perspektif UMKM, keterbatasan laboratorium ini juga memengaruhi kemampuan Balai POM di Bau-Bau untuk mendukung percepatan sertifikasi produk lokal. Bagi UMKM yang bergantung pada hasil pengujian untuk memenuhi persyaratan registrasi produk, keterbatasan kapasitas laboratorium menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar, tetapi juga menurunkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif, terutama di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau

2. Keterbatasan Aksesibilitas dan Efektivitas Penanganan Pelanggaran pada Platform Digital

Penanganan pelanggaran pada platform digital masih sulit di akses karena beberapa faktor penyebab yaitu pelaku pelanggaran seringkali memanfaatkan anonimitas yang ditawarkan internet untuk menyembunyikan identitas mereka, pelanggaran seringkali terjadi lintas batas negara membuat penegakan hukum

menjadi rumit karena perbedaan undang-undang dan yurisdiksi, Pelaku pelanggaran terus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum dan lembaga penegak hukum seringkali memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasi masalah ini.

Badan POM telah melakukan pengawasan digital dengan melakukan patroli siber di *marketplace* media sosial dan tindak lanjutnya adalah melakukan *take down* pada akun *marketplace* yang melanggar. Badan POM setiap bulan telah melakukan *take down* namun sejauh ini masih kurang optimal karena mudahnya dalam membuat akun baru di *marketplace* media sosial dan kendala lain adalah lokasi atau tempat usaha sulit untuk dilakukan penelusuran.

3. Ketidakseimbangan antara Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Konflik yang sering terjadi dalam konteks bisnis, terutama di era digital, seringkali muncul pertentangan antara kebutuhan untuk melakukan pengawasan aktivitas bisnis agar tetap berjalan sesuai aturan dan regulasi, dengan kebutuhan untuk membina pelaku usaha agar dapat berkembang dan berinovasi. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Konflik:

- a. Pembinaan yang Kurang Efektif mengakibatkan pelaku usaha dapat terus melakukan pelanggaran, merugikan konsumen, dan merusak reputasi industri.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Baik pemerintah maupun pelaku usaha seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal.
- c. Perbedaan Persepsi: Terkadang, ada perbedaan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai pengawasan yang efektif dan pembinaan yang tepat.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah

- a. Integrasi Pengawasan Berbasis Risiko dan Pembinaan

Pelaku usaha dengan risiko tinggi menerima pengawasan yang lebih intensif, sementara yang berisiko rendah bisa difokuskan pada pengawasan ringan dan pembinaan.

b. Penguatan Aspek Edukasi dan Pendampingan

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dengan rutin melakukan kegiatan edukasi dan membuat layanan konsultasi yang mudah di akses agar pelaku usaha dapat bertanya dan meminta bimbingan sebelum melakukan kesalahan

c. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi

Teknologi dapat membantu menyeimbangkan kedua fungsi dengan mengurangi beban administratif dan meningkatkan transparansi. serta dapat mengembangkan platform digital yang memuat semua informasi regulasi, panduan, dan alur perizinan.

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan belum optimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal adalah infrastruktur yang belum merata pada semua daerah pengawasan Balai POM di Bau-Bau dengan belum memiliki akses internet yang baik dan stabil, sehingga sulit untuk menerapkan sistem berbasis teknologi secara menyeluruh. Masyarakat atau konsumen masih kurang dalam memanfaatkan fitur-fitur Teknologi linformasi (TI) yang disediakan oleh Badan POM, misalnya untuk melakukan cek keaslian produk dan pengaduan melalui Aplikasi BPOM Mobile dan Aplikasi CEK BTP yang bertujuan membantu produsen dan konsumen menemukan informasi mengenai batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam produk pangan. Sehingga langkah yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan literasi digital kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat menggunakan teknologi yang telah dikembanagkan sehingga dapat memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan secara optimal serta dapat memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keamanan, mutu, khasiat, gizi, dan legalitas obat dan makanan, serta cara memilih produk yang aman.

5. Kompetensi dan pengalaman ASN Balai POM di Bau-Bau yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas

ASN belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan jabatannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, atau ketidaksesuaian antara kualifikasi yang dimiliki dengan tugas yang diberikan. Pengalaman yang belum memadai artinya ASN belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sering terjadi pada ASN yang baru lulus atau yang ditempatkan pada posisi baru. Sehingga dampak dari kompetensi dan pengalaman ASN yang belum memadai adalah kualitas pelayanan publik menurun, kurang efektif dan efisien, terhambatnya pencapaian tujuan organisasi, meningkatnya risiko terjadinya kesalahan sehingga dalam pelaksanaan tugas akan meningkat, baik kesalahan administratif maupun kesalahan teknis, menurunnya motivasi kerja ASN yang merasa tidak kompeten atau kurang berpengalaman cenderung akan merasa kurang termotivasi untuk bekerja.

Faktor penyebabnya ialah kurangnya kesempatan pengembangan diri dan tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, rotasi jabatan yang terlalu cepat atau seringkali berpindah-pindah tugas sebelum memiliki pengalaman yang cukup pada satu jabatan dan beban kerja yang terlalu tinggi membuat ASN tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan mengembangkan diri.

6. Keterbatasan SDM

Salah satu kelemahan yang dihadapi Balai POM di Bau-Bau adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Kesenjangan ini dapat memengaruhi kelancaran operasional lembaga dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

Beberapa faktor penyebab antara lain:

1. Keterbatasan Rekrutmen

Jumlah pegawai yang direkrut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan yang teridentifikasi dalam ABK. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kuota rekrutmen yang ditentukan secara nasional.

2. Wilayah Kerja yang Luas

Balai POM di Bau-Bau memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, mencakup provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya. Jumlah SDM yang terbatas membuat distribusi pegawai untuk melaksanakan tugas di lapangan menjadi kurang optimal.

3. Tuntutan Tugas yang Beragam

Fungsi pengawasan BBPOM mencakup berbagai tugas kompleks, seperti pengawasan premarket, postmarket, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, beban kerja per individu menjadi lebih besar, yang dapat berdampak pada kualitas dan kecepatan penyelesaian tugas.

Dampak dari Keterbatasan SDM ini dapat menyebabkan antara lain:

1. Penurunan Efisiensi Operasional

Jumlah SDM yang kurang menyebabkan beberapa tugas, seperti inspeksi lapangan atau tindak lanjut temuan, tidak dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu;

2. Beban Kerja Berlebih

Pegawai yang ada harus menangani beban kerja yang tinggi, yang berisiko menurunkan produktivitas dan memengaruhi keseimbangan kerja-hidup (work-life balance)

3. Potensi Penurunan Kualitas Layanan

Dengan keterbatasan SDM, pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha dapat menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan terhadap Balai POM di Bau-Bau.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Balai POM di Bau-Bau dapat mengambil langkah- langkah strategis berikut:

1. Mengajukan Penambahan Pegawai

Berkoordinasi dengan BPOM pusat untuk mengusulkan penambahan kuota pegawai berdasarkan hasil ABK.

2. Optimalisasi SDM yang Ada

Meningkatkan efisiensi melalui redistribusi tugas dan penerapan teknologi digital untuk mengurangi beban kerja administratif.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Memanfaatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, komunitas, dan akademisi, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lapangan.

4. Peningkatan Kapasitas Pegawai

Memberikan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga tugas yang kompleks dapat diselesaikan dengan lebih efektif meskipun jumlah SDM terbatas.

Jumlah SDM yang masih di bawah kebutuhan berdasarkan ABK menjadi tantangan signifikan bagi BBPOM di Samarinda dalam menjalankan tugasnya. Dengan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi, kelemahan ini dapat diatasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tetap optimal demi perlindungan kesehatan masyarakat.

7. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama

Sarana dan prasarana yang terbatas mengacu pada kondisi di mana peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aktivitas atau mencapai tujuan tertentu, jumlahnya tidak mencukupi atau kualitasnya tidak memadai.

Dampak terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama adalah

- a. Efisiensi Kerja Menurun: Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pekerjaan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.
- b. Kualitas Hasil Kerja Menurun: Kualitas hasil kerja juga cenderung menurun karena keterbatasan alat dan fasilitas.
- c. Hambatan Inovasi: Kurangnya sarana dan prasarana yang modern dapat menghambat pengembangan inovasi.
- d. Keamanan dan Kesehatan Terancam: Kurangnya fasilitas yang memadai dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja.

8. Belum Optimalnya Sinergi dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan antara Pusat dan UPT

Sinergi lembaga pusat dan daerah adalah kerja sama yang erat dan saling mendukung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai

tujuan pembangunan nasional. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan kelembagaan Pusat dan UPT belum bersinergi Optimal ialah

- a. Perbedaan kepentingan: Masing-masing lembaga memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda-beda.
- b. Tumpang tindih kewenangan: Batas kewenangan yang tidak jelas seringkali menyebabkan konflik.
- c. Kurangnya koordinasi: Komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara pusat dan UPT
- d. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi di daerah.

Dampak Kurangnya Sinergi ialah Kualitas pelayanan publik menurun sehingga Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak optimal dan terjadinya inefisiensi sumber daya yang ada tidak digunakan secara optimal.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM terdiri dari Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah 76 UPT yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. UPT BPOM tersebut terdiri dari: 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, 23 Loka POM.

Untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan perlu dibentuk UPT untuk setiap Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan lebih optimal

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Bau-Bau untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga

pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Bau-Bau untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK), Percepatan Transformasi Digital Nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penerapan SPBE diharapkan

dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilakukan melalui INA Digital, yang merupakan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.

Percepatan transformasi digital merujuk pada proses yang semakin cepat dan mendalam

dalam penerapan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi atau bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi

untuk meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai tambah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dan menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung 9 (sembilan) layanan pemerintah yang terintegrasi dalam bidang :

1. Layanan pendidikan;
2. Layanan kesehatan;
3. Layanan bantuan sosial;
4. Layanan kependudukan;
5. Layanan transaksi keuangan negara;
6. Layanan administrasi pemerintah;
7. Layanan portal pelayanan publik, layanan single sign on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan
8. Layanan satu data,
9. Layanan kepolisian

Perum Peruri selaku penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas telah merilis terbatas Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional yang terdiri dari Portal Pelayanan Publik (INaku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov). Ketiga layanan tersebut merupakan layanan digital prioritas INA DIGITAL sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan presiden No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Badan POM

sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan menjadi salah satu bagian dalam mewujudkan percepatan transformasi digital nasional. Atas hal tersebut keterpaduan dan integrasi layanan SPBE Badan POM wajib dilakukan, salah satu kerjasama teknis yang dilakukan adalah pemanfaatan layanan identitas digital terpadu (INApas) yang sudah dikembangkan oleh Perum Peruri yang diberikan tugas oleh Pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas.

2. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait

Salah satu peluang strategis yang dimiliki BPOM di Bau-Bau dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi adalah adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, instansi pusat, media, dan kalangan akademisi. Dukungan ini

menjadi kekuatan eksternal yang sangat potensial untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan, memperluas jangkauan edukasi publik, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas BPOM. Dalam konteks ini, peluang dimaknai sebagai sumber daya dan momentum eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat posisi kelembagaan dan meningkatkan capaian kinerja.

Apa yang menjadi inti dari peluang ini adalah kemitraan dan kolaborasi yang sudah mulai

terbentuk dan terbukti mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan BPOM di Bau-Bau. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data lintas sektor, pelibatan dalam forum pembangunan daerah, fasilitasi kegiatan sosialisasi bersama hingga penyediaan anggaran melalui skema DAK non-fisik atau hibah. Sementara itu, instansi pusat seperti BPOM RI dan kementerian terkait turut berkontribusi melalui bimbingan teknis, penguatan regulasi, serta penyediaan platform sistem informasi yang dapat digunakan oleh satuan kerja di daerah. Media massa juga memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan membentuk opini publik yang mendukung tugas pengawasan dan perlindungan konsumen. Tak kalah penting, perguruan tinggi dan akademisi memberikan peluang sinergi dalam bentuk pelibatan mahasiswa dalam kegiatan edukatif.

Peluang ini penting untuk dimanfaatkan karena tantangan pengawasan obat dan makanan semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh BPOM secara sendiri. Dukungan lintas sektor memungkinkan terciptanya pendekatan kolaboratif yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan. Ketika BPOM di Bau-Bau memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, maka intervensi pengawasan bisa menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Hal ini secara langsung mendorong integrasi pengawasan ke dalam kebijakan lokal. Media pun berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui publikasi kegiatan pengawasan serta penyebaran informasi yang kredibel tentang isu keamanan sediaan farmasi dan pangan. Peluang ini sering dimanfaatkan ketika BPOM di Bau-Bau menyelenggarakan kegiatankegiatan lintas sektor. Selain itu, momentum penyusunan dokumen perencanaan Bersama pemerintah daerah, seperti Rencana Aksi Daerah atau Musrenbang, juga menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi tersebut.

Agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka BPOM di Bau-Bau perlu secara aktif menginisiasi forum komunikasi dengan pemerintah daerah dan mitra lintas sektor, melibatkan media sejak awal dalam kegiatan, serta menjalin nota kesepahaman dengan akademisi untuk pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, penting pula untuk melakukan pemetaan stakeholder, membangun jejaring komunikasi berbasis digital, serta mendokumentasikan seluruh bentuk dukungan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan lanjutan. Dengan cara ini, BPOM di Bau-Bau tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan dukungan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas lembaga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 merupakan sebuah landasan hukum yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Instruksi Presiden ini secara tegas menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan sinergi antar berbagai lembaga pemerintah dalam menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Tujuan Utama Instruksi Presiden ini adalah meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, Peningkatan koordinasi antar Lembaga sehingga terjalinnya kerja sama yang lebih baik antar lembaga dalam pengawasan obat dan makanan, penguatan pengawasan di daerah sehingga pengawasan obat dan makanan tidak hanya terpusat di tingkat pusat, tetapi juga dilakukan secara intensif di daerah dan melindungi masyarakat dengan menjamin masyarakat mendapatkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu sehingga terhindar dari penyakit yang disebabkan produk yang berbahaya.

3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah merupakan hasil dari dorongan pemerintah daerah dan pusat dalam memajukan sektor ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik berbasis bahan alam lokal. Di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau, banyak produk unggulan daerah seperti hasil olahan laut, hasil olahan pertanian, rempah-rempah,

serta tanaman herbal yang kini mulai dikembangkan secara lebih serius untuk memasuki pasar yang lebih luas secara nasional.

Peningkatan daya saing ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dari sisi kualitas dan inovasi produk, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi, legalitas, serta pemenuhan standar keamanan dan mutu produk. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Bau-Bau untuk memperluas perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pembina dan pendamping dalam proses peningkatan kualitas produk lokal. Dalam konteks ini, Balai POM di Bau-Bau dapat memperkuat layanan edukasi teknis, fasilitasi perizinan seperti MD dan P-IRT, serta pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan

Olahan yang Baik (CPPOB) maupun Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Dengan semakin tingginya ekspektasi pasar terhadap produk yang aman, bermutu, dan legal, maka peran Balai POM menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa produk unggulan daerah yang akan dipasarkan telah melalui proses verifikasi dan pengawasan yang memadai. Selain itu, keterlibatan aktif Balai POM di Bau-Bau dalam rantai penguatan mutu produk lokal juga akan berdampak pada meningkatnya citra institusi di mata pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peluang ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah sentra produksi dan daerah terpencil melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelayanan.

Dengan demikian, peningkatan daya saing produk unggulan daerah bukan hanya menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi peluang konkret bagi Balai POM di Bau-Bau untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan memperluas cakupan layanannya dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui produk yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi.

4. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan jumlah Produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Pengawasan Balai POM di Bau-Bau

Pertumbuhan pasar dan peningkatan jumlah produk obat dan makanan yang beredar di

Wilayah pnegawasan Balai POM di Bau-Bau memberikan peluang strategis bagi Balai POM di Bau-Bau dalam memperkuat peran penindakan dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Seiring meningkatnya kebutuhan dan konsumsi masyarakat terhadap produk farmasi dan pangan olahan, arus distribusi barang terus berkembang tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau kawasan pedesaan dan kepulauan yang sebelumnya minim pengawasan.

Peluang ini mendorong Balai POM di Bau-Bau untuk meningkatkan intensitas pengawasan postmarket dan kegiatan penyidikan terhadap produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi ketentuan, yang cenderung meningkat seiring dengan meluasnya pasar. Peredaran produk tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau diproduksi secara tidak higienis menjadi target prioritas dalam pelaksanaan penindakan administratif dan proses hukum pidana. Dengan demikian, pertumbuhan pasar menjadi entry point penting untuk memperluas cakupan intervensi hukum dan menjamin perlindungan konsumen.

Di sisi lain, dinamika pasar juga meningkatkan tantangan terhadap upaya perlindungan masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi Balai POM di Bau-Bau untuk mengoptimalkan fungsi penyidikan, pemantauan intelijen pengawasan, serta operasi penindakan terpadu bersama aparat penegak hukum.

Kolaborasi dengan POLRI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dapat diperkuat dalam bentuk operasi gabungan, penanganan perkara lintas sektor, serta pengawasan distribusi daring yang berpotensi menjadi jalur peredaran produk ilegal.

Lebih jauh, pertumbuhan UMKM di sektor pangan olahan juga memberi peluang untuk melakukan pembinaan berbasis penegakan hukum preventif. Dengan pendekatan persuasif dan edukatif, pelaku usaha dapat diarahkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pemberdayaan usaha.

Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, Balai POM di Bau-Bau dapat mengembangkan model penindakan yang adaptif, proaktif, dan berbasis risiko, serta memperkuat sistem pelaporan, dokumentasi hukum, dan evaluasi penanganan perkara. Langkah ini akan menjadikan penegakan hukum di bidang obat dan makanan bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai strategi

perlindungan Kesehatan masyarakat dan penguatan tata kelola pangan dan obat yang berkelanjutan di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau.

5. Tingginya antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Balai POM di Bau-Bau memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Peluang ini menjadi momentum bagi Balai POM di Bau-Bau untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang lebih modern, Balai POM di Bau-Bau dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan jelas kepada masyarakat mengenai status keamanan produk di pasar. Selain itu, upaya untuk memperkuat layanan public seperti pengaduan produk berbahaya dan penerapan sistem sertifikasi yang lebih transparan dapat mempertinggi citra Balai POM di Bau-Bau sebagai lembaga yang proaktif dalam melindungi konsumen.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Peningkatan kesadaran masyarakat terlihat dari Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu diperoleh melalui survei ke responden masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi

Peningkatan jumlah permohonan sertifikasi dan resertifikasi obat dan makanan di wilayah Pengawasan Balai POM di Bau-Bau mengindikasikan beberapa hal yaitu peningkatan kesadaran akan keamanan produk baik produsen maupun konsumen semakin menyadari pentingnya keamanan dan kualitas produk obat dan makanan, hal ini mendorong produsen untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan makanan, baik skala besar maupun UMKM akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produk yang perlu mendapatkan izin edar. Adanya Perubahan regulasi yang semakin ketat juga mendorong produsen untuk melakukan sertifikasi dan resertifikasi produk mereka secara berkala disebabkan oleh permintaan pasar yang meningkat terhadap produk obat dan makanan tertentu juga mendorong produsen untuk memperluas produksi dan melakukan registrasi produk baru.

Manfaat Sertifikasi dan Resertifikasi adalah

- a. Jaminan Keamanan dan Mutu: Sertifikasi dan resertifikasi memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan berkualitas.
- b. Peningkatan Daya Saing: Produk yang telah bersertifikat lebih mudah diterima di pasar, baik domestik maupun internasional.
- c. Perlindungan Konsumen: Sertifikasi dan resertifikasi melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.
- d. Peningkatan Investasi: Sertifikasi dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor farmasi dan makanan.

Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi obat dan makanan merupakan indikator positif dari semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan dan mutu produk Obat dan Makanan dan menjadi peluang peningkatan mutu dan kualitas produk obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau.

7. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber Referensi yang Valid dan sebagai Rujukan Masyarakat dalam mencari Informasi terkait Obat dan Makanan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan termasuk keamanan obat dan makanan membuka peluang besar bagi BPOM untuk menjadi sumber referensi dan rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan tepercaya terkait obat dan makanan di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya disinformasi terutama di ruang digital, masyarakat semakin membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi obat makanan yang disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, visualisasi yang menarik, serta memenuhi unsur benar dan valid, akan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus minat media dan publik untuk melakukan amplifikasi informasi yang lebih luas lagi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut BPOM dapat mengoptimalkan berbagai produk dan layanan informasi yang telah dimiliki dan berpotensi tinggi menjadi rujukan masyarakat antara lain:

- a. Website resmi www.pom.go.id, yang menyediakan informasi lengkap seputar regulasi, izin edar, hasil pengawasan, klarifikasi hoaks, serta edukasi keamanan obat dan makanan;
- b. Aplikasi BPOM Mobile, yang memudahkan masyarakat untuk mengecek legalitas produk obat dan makanan secara cepat dan praktis;
- c. Akun media sosial resmi, yang menjadi kanal responsif dalam menyampaikan informasi terkini seputar obat dan makanan, kampanye edukatif, dan penangkalan hoaks serta informasi obat dan makanan yang menyesatkan.

BPOM juga melakukan berbagai upaya penguatan di bidang keterbukaan informasi publik dengan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) melalui Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan (website www.pom.go.id, media cetak, digital/ online, dan media sosial official) menjadi salah satu implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan BPOM. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dapat diakses masyarakat dan media melalui berbagai kanal informasi BPOM. Publikasi informasi ini berupa berita aktual, siaran pers, peringatan publik, penjelasan, klarifikasi maupun konten media sosial. Selain itu BPOM juga memiliki strategi komunikasi publik yang kuat melalui identitas kataBPOM (bukan kata orang, pastikan kataBPOM) sebagai symbol informasi yang bukan katanya orang, tetapi bersumber langsung dari lembaga yang memiliki otoritas di bidang pengawasan obat dan makanan. Penguatan branding komunikasi ini menjadi peluang besar untuk menanamkan persepsi publik bahwa setiap informasi yang aman dan terpercaya tentang obat dan makanan adalah “kataBPOM”

Dengan pengelolaan komunikasi dan sumber informasi obat dan makanan yang terpercaya, adaptif, berbasis data, edukatif, persuasif, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time, BPOM dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan menempatkan diri sebagai sumber referensi dan rujukan utama informasi obat dan makanan di Indonesia.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Bau-Bau. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Bau-Bau dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Bau-Bau dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Ancaman kerentanan keamanan data dan informasi yang semakin massif

Seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi digital dalam pengawasan obat dan makanan, risiko terjadinya pelanggaran keamanan data juga semakin meningkat. Beberapa ancaman yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Serangan Siber
 - a. Peretasan: Peretas dapat menyusup ke sistem untuk mencuri data sensitif seperti formula obat, informasi pasien, atau data produksi.
 - b. Malware: Malware seperti virus, worm, atau ransomware dapat merusak sistem, mencuri data, atau bahkan melumpuhkan operasi.
 - c. Phishing: Serangan phishing yang menargetkan karyawan untuk memberikan informasi sensitif atau mengklik tautan berbahaya.
2. Kebocoran Data
 - a. Kesalahan Manusia: Kesalahan manusia seperti kehilangan perangkat yang berisi data sensitif atau konfigurasi sistem yang salah dapat menyebabkan kebocoran data.
 - b. Konfigurasi yang Lemah: Konfigurasi sistem yang lemah atau tidak mengikuti best practice keamanan dapat dieksploitasi oleh peretas.
3. Ancaman Internal
 - a. Karyawan Tidak Jujur: Karyawan yang tidak puas atau memiliki niat jahat dapat mencuri data atau menjualnya kepada pihak ketiga.
 - b. Sabotase: Karyawan yang tidak puas dapat melakukan sabotase terhadap sistem atau data perusahaan.

Dampak dari Ancaman Keamanan Data

- a. Kerugian Finansial: Biaya untuk memperbaiki sistem yang rusak, kehilangan data, atau membayar denda akibat pelanggaran data dapat sangat besar.
- b. Kerusakan Reputasi: Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen.
- c. Gangguan Operasional: Sistem yang terinfeksi malware atau mengalami kerusakan dapat mengganggu operasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat: Jika data terkait formula obat atau informasi pasien bocor, dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi ancaman keamanan data, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Implementasi Sistem Keamanan yang Kuat:
 - a. Menggunakan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi.
 - b. Melakukan enkripsi data yang sensitif.
 - c. Menerapkan autentikasi multi-faktor.
2. Peningkatan Kesadaran Karyawan:
 - a. Melakukan pelatihan keamanan siber secara berkala.
 - b. Mengedukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data.
 - c. Membuat kebijakan keamanan yang jelas dan konsisten.
3. Backup Data:
 - a. Melakukan backup data secara teratur dan menyimpannya di lokasi yang aman.
 - b. Melakukan pengujian pemulihan data secara berkala.
4. Kerjasama dengan Pihak Terkait:
 - a. Bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga sertifikasi keamanan informasi.
 - b. Berkoordinasi dengan lembaga pengawas obat dan makanan lainnya.

2. Meningkatnya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online

Peningkatan pesat dalam penggunaan internet dan *e-commerce* telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan obat dan makanan. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat dan makanan ilegal secara online.

Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara Online meningkat disebabkan beberapa hal, yaitu :

- a. Kemudahan Akses: Platform *e-commerce* memberikan akses yang mudah bagi siapa saja untuk membeli produk, termasuk obat dan makanan, tanpa harus mengunjungi toko fisik.
- b. Anonimitas: Pelaku dapat bersembunyi di balik layar dan sulit dilacak identitasnya.
- c. Permintaan Pasar: Adanya permintaan yang tinggi terhadap produk tertentu, seperti obat-obatan pelangsing atau obat kuat, mendorong pelaku untuk menyediakan produk ilegal.

- d. Regulasi yang Belum Sempurna: Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur penjualan obat dan makanan secara online, namun pelaksanaannya masih belum optimal dan celah hukum masih dapat dimanfaatkan.

Dampak Negatif dari Penjualan Obat dan Makanan Ilegal Secara Online

- a. Bahaya bagi Kesehatan: Obat dan makanan ilegal seringkali mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan bahkan menyebabkan kematian.
- b. Kerugian Ekonomi: Konsumen yang membeli produk ilegal akan merugi karena produk yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan tidak memiliki khasiat sama sekali.
- c. Kerusakan Reputasi Industri: Penjualan obat dan makanan ilegal dapat merusak reputasi industri farmasi dan makanan secara keseluruhan.
- d. Sulitnya Penindakan: Pelaku kejahatan online sulit dilacak dan ditindak, sehingga sulit untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal.

Upaya Pencegahan dan Penindakan

- a. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperketat regulasi terkait penjualan obat dan makanan secara online.
- b. Peningkatan Pengawasan: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform e-commerce dan media sosial untuk mendeteksi dan menindak penjualan produk ilegal.
- c. Kerjasama dengan Platform E-commerce: Platform e-commerce perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah penjualan produk ilegal di platform mereka.
- d. Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya membeli obat dan makanan secara online dari sumber yang tidak terpercaya.
- e. Peningkatan Kewaspadaan Konsumen: Konsumen harus lebih teliti dalam memilih penjual dan memastikan bahwa produk yang dibeli berasal dari sumber yang terpercaya.

3. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Perubahan komposisi penduduk dapat menimbulkan berbagai tantangan baru dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut beberapa ancaman yang perlu diperhatikan:

1. Penuaan Penduduk

- a. Peningkatan Kebutuhan Obat Kronis: Penduduk lanjut usia cenderung memiliki lebih banyak penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Hal ini meningkatkan kompleksitas pengawasan obat, karena interaksi obat dan efek samping menjadi lebih kompleks.
- b. Kerentanan terhadap Obat Palsu: Lansia seringkali lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan dan lebih mudah tergiur oleh produk obat yang diklaim dapat mengobati berbagai penyakit secara ajaib.

2. Peningkatan Penyakit Kronis

- a. Munculnya Penyakit Baru: Perubahan gaya hidup dan lingkungan dapat memicu munculnya penyakit baru yang membutuhkan obat-obatan khusus. Pengawasan terhadap obat-obatan baru ini menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
- b. Resistensi Antibiotik: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya bakteri resisten antibiotik, sehingga pengembangan obat baru menjadi semakin sulit dan mahal.

3. Migrasi

- a. Masuknya Produk Ilegal: Migrasi dapat menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal dari negara lain.
- b. Perbedaan Kebiasaan Konsumsi: Perbedaan kebiasaan konsumsi makanan dan obat-obatan antara penduduk asli dan pendatang dapat menimbulkan tantangan dalam pengawasan.

Implikasi bagi Pengawasan Obat dan Makanan:

- a. Peningkatan Kompleksitas Pengawasan: Pengawasan obat dan makanan menjadi semakin kompleks karena adanya variasi penyakit, obat, dan makanan yang semakin banyak.
- b. Perlu Adaptasi Kebijakan: Kebijakan pengawasan obat dan makanan perlu disesuaikan dengan perubahan demografi.
- c. Penguatan Kerja Sama Multisektor: Pengawasan obat dan makanan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.

- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Petugas pengawas obat dan makanan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan baru.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Kampanye Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi obat dan makanan yang aman.
- b. Penguatan Surveilans: Melakukan surveilans terhadap penyakit menular dan resistensi antibiotik.
- c. Peningkatan Pengawasan terhadap Produk Impor: Memperketat pengawasan terhadap produk obat dan makanan impor untuk mencegah masuknya produk ilegal.
- d. Pengembangan Sistem Pelaporan Masalah: Memudahkan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait obat dan makanan.

4. Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi)

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan kompleks membawa dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Beberapa perubahan pola hidup yang menjadi ancaman dalam pengawasan obat dan makanan antara lain:

- 1. Peningkatan Kesadaran Kesehatan:
 - a. Konsumsi Suplemen yang Berlebihan: Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan membuat banyak orang mengonsumsi suplemen tanpa pengawasan medis. Hal ini dapat menyebabkan overdosis atau interaksi obat yang berbahaya.
 - b. Permintaan Produk Alami: Tren kembali ke alam mendorong permintaan akan produk makanan dan obat-obatan alami yang belum tentu teruji keamanannya
- 2. Perubahan Pola Makan:
 - a. Fast Food dan Makanan Olahan: Meningkatnya konsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan meningkatkan risiko obesitas, diabetes,

dan penyakit jantung. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kandungan nutrisi dan keamanan pangan.

- b. Makanan Fungsional: Permintaan terhadap makanan fungsional yang diklaim memiliki manfaat kesehatan tertentu semakin meningkat. Namun, tidak semua klaim tersebut didukung oleh bukti ilmiah yang kuat.

3. Penuaan Penduduk:

- a. Peningkatan Penggunaan Obat Kronis: Penduduk lanjut usia cenderung mengonsumsi lebih banyak obat untuk penyakit kronis. Hal ini meningkatkan risiko interaksi obat dan kesalahan pengobatan.
- b. Kerentanan terhadap Produk Palsu: Lansia seringkali menjadi target penjualan produk kesehatan palsu yang diklaim dapat mengobati berbagai penyakit.

4. Urbanisasi:

- a. Peningkatan Stres: Kehidupan perkotaan yang sibuk dan stres dapat memicu konsumsi obat-obatan psikotropika secara tidak bertanggung jawab.
- b. Kurangnya Akses ke Makanan Sehat: Penduduk perkotaan seringkali memiliki akses yang terbatas ke makanan sehat dan segar, sehingga lebih rentan terhadap masalah kesehatan.

5. Digitalisasi:

- a. Penjualan Online: Penjualan obat dan makanan secara online semakin marak, namun sulit untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dijual.
- b. Informasi yang Salah: Informasi yang salah tentang obat dan makanan mudah tersebar di media sosial, sehingga masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan salah.

Ancaman terhadap Pengawasan Obat dan Makanan:

- a. Sulitnya Mengontrol Peredaran Produk Ilegal: Peredaran produk obat dan makanan ilegal semakin sulit dikontrol, terutama melalui penjualan online.
- b. Munculnya Produk Baru yang Sulit Diawasi: Munculnya produk-produk baru seperti makanan fungsional dan suplemen herbal yang belum teruji keamanannya.

- c. Resistensi Antibiotik: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya bakteri resisten antibiotik, sehingga pengembangan obat baru menjadi semakin sulit.
- d. Kesulitan dalam Melakukan Pengawasan: Pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks membutuhkan sumber daya yang besar dan kompetensi yang tinggi.

Upaya Mitigasi:

- a. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperketat regulasi terkait obat dan makanan.
- b. Peningkatan Pengawasan: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, baik yang beredar di pasaran maupun yang dijual secara online.
- c. Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bergizi.
- d. Kerjasama Multisektor: Pengawasan obat dan makanan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

5. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Ancaman globalisasi perdagangan bebas dan komitmen internasional terhadap pengawasan obat dan makanan :

- a. Serbuan produk impor: Peningkatan arus produk impor, terutama dari negara dengan standar keamanan yang lebih rendah, dapat membanjiri pasar domestik. Hal ini dapat menggeser produk lokal dan meningkatkan risiko masuknya produk obat dan makanan yang tidak aman.
- b. Perubahan perilaku konsumen: Konsumen semakin selektif dan menuntut produk dengan harga murah. Produsen mungkin tergoda untuk mengabaikan standar keamanan demi menekan biaya produksi dan memenangkan persaingan.
- c. Hambatan perdagangan: Kebijakan proteksionisme, tarif, dan hambatan lainnya dapat menghambat pengawasan efektif. Negara-negara mungkin

lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada keamanan pangan dan obat.

- d. Komitmen Internasional dalam Pengawasan Obat dan Makanan:
- e. Standar internasional: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan-badan internasional lainnya telah menetapkan standar keamanan pangan dan obat yang harus dipenuhi oleh semua negara.
- f. Kemitraan internasional: Negara-negara bekerja sama untuk berbagi informasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan menindak pelanggaran.
- g. Perjanjian perdagangan: Perjanjian perdagangan bebas seringkali mencakup ketentuan mengenai sanitasi dan fitosanitasi (SPS) yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Solusi pada ancaman globalisasi perdagangan bebas dan komitmen internasional terhadap pengawasan obat dan makanan:

- a. Penguatan pengawasan domestik: Negara perlu memiliki sistem pengawasan yang kuat, termasuk infrastruktur laboratorium, tenaga ahli, dan regulasi yang efektif.
- b. Kolaborasi lintas sektor: Pengawasan obat dan makanan melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pertanian, dan perdagangan. Kolaborasi yang baik antar sektor sangat penting.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat: Masyarakat perlu diinformasikan tentang pentingnya keamanan pangan dan obat, serta cara memilih produk yang aman.
- d. Penegakan hukum yang tegas: Pelaku pelanggaran harus dikenakan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera.

6. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP.

Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

7. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance (AMR))

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan

antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

8. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Beberapa ancaman yang timbul akibat masih banyaknya pelanggaran ini antara lain:

1. Kerugian Kesehatan:

- a. Keracunan: Konsumsi produk obat dan makanan yang tercemar atau mengandung bahan berbahaya dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian.
- b. Penyakit Kronis: Penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai atau konsumsi makanan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kanker.
- c. Resistensi Antibiotik: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap obat, sehingga sulit diobati.

2. Kerugian Ekonomi:

- a. Biaya Kesehatan Meningkat: Biaya pengobatan akibat penyakit yang disebabkan oleh produk obat dan makanan yang tidak aman akan membebani sistem kesehatan.
- b. Kerugian Industri: Pelanggaran dapat merusak reputasi industri obat dan makanan serta menyebabkan kerugian finansial bagi produsen yang taat aturan.

3. Ketidakpercayaan Masyarakat:

- a. Sulitnya Mengakses Informasi: Masyarakat kesulitan membedakan produk yang aman dan tidak aman, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap produk obat dan makanan secara umum.
- b. Keraguan terhadap Pemerintah: Kejadian pelanggaran yang berulang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengawas.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran di bidang obat dan makanan antara lain:

- a. Motif Ekonomi: Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang cepat sering kali mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran.
- b. Kurangnya Pengawasan: Pengawasan yang lemah atau tidak efektif memungkinkan pelaku untuk melakukan pelanggaran tanpa risiko yang signifikan.
- c. Rendahnya Kesadaran Hukum: Banyak pelaku tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran yang mereka lakukan.
- d. Kompleksitas Produk: Semakin kompleks suatu produk, semakin sulit untuk mengawasinya.
- e. Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi produksi makanan dan obat dapat menciptakan produk baru yang sulit dideteksi jika mengandung bahan berbahaya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, antara lain:

1. Penguatan Pengawasan:

- a. Peningkatan Sumber Daya: Meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pengawas.
- b. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk mempermudah pengawasan dan deteksi pelanggaran.
- c. Kolaborasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

2. Penegakan Hukum yang Tegas:

- a. Sanksi yang Efektif: Memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pelanggaran untuk memberikan efek jera.
- b. Proses Hukum yang Cepat: Mempercepat proses hukum agar pelaku tidak dapat terus melakukan pelanggaran.
- 3. Pengembangan Industri yang Bertanggung Jawab:
 - a. Penerapan GMP: Mendorong industri untuk menerapkan Good Manufacturing Practice (GMP) untuk memastikan kualitas produk.
 - b. Sistem Manajemen Mutu: Menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi.

9. Lemahnya Penegakan Hukum Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan masalah serius yang berdampak luas. Ancaman yang ditimbulkan dari kondisi ini sangat beragam dan dapat mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Ancaman Utama:

- a. Meningkatnya Pelanggaran: Ketika penegakan hukum lemah, pelaku pelanggaran akan merasa aman dan terus melakukan tindakan yang melanggar aturan. Hal ini akan menyebabkan semakin banyak produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu beredar di pasaran.
- b. Kerugian Kesehatan Masyarakat: Konsumsi produk yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari keracunan ringan hingga penyakit kronis yang serius.
- c. Kerugian Ekonomi: Pelanggaran di bidang obat dan makanan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik bagi konsumen yang harus menanggung biaya pengobatan, maupun bagi negara yang harus menanggung beban biaya kesehatan yang meningkat.
- d. Kerusakan Citra Industri: Pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pelaku akan merusak citra industri obat dan makanan secara keseluruhan, sehingga sulit bagi produsen yang taat aturan untuk bersaing.
- e. Hambatan Investasi: Lemahnya penegakan hukum akan membuat investor enggan menanamkan modal di sektor obat dan makanan, karena khawatir akan risiko kerugian yang tinggi.

Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum:

- a. Kurangnya Sumber Daya: Lembaga pengawas seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif.
- b. Kompleksitas Permasalahan: Permasalahan di bidang obat dan makanan seringkali sangat kompleks dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengungkapkannya.
- c. Kolaborasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan dapat menghambat proses penindakan.
- d. Sanksi yang Tidak Efektif: Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran seringkali dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
- e. Tekanan dari Berbagai Pihak: Pelaku usaha yang kuat dan memiliki koneksi politik sering kali dapat lolos dari hukuman.

Upaya untuk Memperkuat Penegakan Hukum:

- a. Peningkatan Sumber Daya: Meningkatkan anggaran, jumlah petugas pengawas, dan kualitas peralatan yang digunakan dalam pengawasan.
- b. Penguatan Regulasi: Memperbarui dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obat dan makanan.
- c. Peningkatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- d. Penegakan Hukum yang Tegas: Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelaku pelanggaran.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan dan penindakan.
- f. Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Matriks Ringkasan Analisis SWOT

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Pelayanan Publik yang Prima 2. Koordinasi/ Kerjasama antar Stakeholder yang kuat 3. Komitmen Kepimpinan yang kuat 4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pilar Pengawasan Obat dan Makanan 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas 6. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market 7. Pelayanan Publik yang Optimal melalui Mal Pelayanan Publik	1. Keterbatasan Pengujuan Laboratorium 2. Keterbatasan Aksesibilitas dan Efektivitas Penanganan Pelanggaran pada Platform Digital 3. Ketidakseimbangan antara Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan belum optimal. 5. Kompetensi dan pengalaman ASN Balai POM di Bau-Bau yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas 6. Keterbatasan SDM 7. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama 8. Belum Optimalnya Sinergi dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan antara Pusat dan UPT
PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Threats)
1. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK), Percepatan Transformasi Digital Nasional 2. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait 3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 4. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan jumlah Produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Pengawasan Balai POM di Bau-Bau 5. Tingginya antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Ancaman kerentanan keamanan data dan informasi yang semakin massif 2. Meningkatnya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online 3. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk 4. Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) 5. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional 6. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

6. Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi	7. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance (AMR))
7. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber Referensi yang Valid dan sebagai Rujukan Masyarakat dalam mencari Informasi terkait Obat dan Makanan	8. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan
	9. Lemahnya Penegakan Hukum Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA

ORGANISASI DAN SASARAN

KEGIATAN

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran Kegiatan



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Bau-Bau sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional..

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera

Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8**.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Bau-Bau sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh misi BPOM.

2.3. Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik..

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai POM di Bau-Bau sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Tabel Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Bau-Bau dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan

diharapkan Balai POM di Bau-Bau akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan

di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- e. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Bau-Bau periode 2025-2029

Visi:

“Terwujudnya sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	<i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Bau-Bau 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Bau-Bau untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis Balai POM di Bau-Bau:

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB Keamanan Pangan di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB Keamanan Pangan. b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Fungsi Pemeriksaan
		Kurangnya pemenuhan Komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi Kebutuhan pengawasan	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desain pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium Balai POM di Bau-Bau secara berkala. b. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium	
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem Kesehatan yang meningkat	a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), pengetatan sistem pelaporan elektronik PBF dan melakukan standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis. b. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional	Fungsi Pemeriksaan Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			terkait penggunaan antibiotic yang bijak. c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau Bahan berbahaya	a. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau b. Bimtek kepada Pelaku usaha produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik	Fungsi Pemeriksaan
		Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/ tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Bau-Bau	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas Balai POM di Bau-Bau baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras,	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. c. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. d. Koordinasi Bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan Sediaan Farmasi	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			dan Pangan Olahan e. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Sarana produksi fortifikasi tidak dapat diperiksa karena sarana sudah tidak beroperasi	Melakukan pemeriksaan sarana yang sudah tidak beroperasi sesuai arahan pusat	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya Efektivitas KIE	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau dan kelompok sasaran secara optimal	a. Pengelolaan KIE BPOM, termasuk penyusunan Juknis KIE BPOM yang mencakup tahapan perencanaan berbasis analisis perilaku masyarakat b. Sosialisasi Juknis KIE kepada Tim Pengelola KIE di BPOM Bau-Bau c. Pendampingan pengelolaan KIE bagi unit penyelenggara KIE d. Penyusunan tools/instrument evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE unit penyelenggara KIE e. Pembaruan pedoman kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	Fungsi Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Olahan sesuai dengan perkembangan terkini f. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	
4	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan. c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK. d. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB e. Bertahap/CPKB.Fa silitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB).	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	a. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List b. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. b. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Petugas pelayanan publik belum kompeten untuk memberikan pelayanan yang ramah disabilitas	Petugas Mengikuti Pelatihan pelayanan ramah disabilitas sehingga Konsumen disabilitas mendapatkan pelayanan yang prima	Fungsi Infokom
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi c. Sosialisasi Anti Fraud. d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja system manajemen pengawasan obat dan makanan	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Bau-Bau

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usahab dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Prioritas Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Dalam rangka mendukung penguatan sistem regulasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan obat, ditetapkan sejumlah kegiatan strategis sebagai upaya dalam mewujudkan prioritas pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a. Penguatan regulatory science melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengawasan pre dan post-market sesuai NSPK yang berlaku;
- c. Kerjasama lintas sektor BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA);
- d. Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Sektor Baik di Dalam dan Luar Negeri;
- e. Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan NSPK;
- f. Kaji Regulasi Obat inovasi baru untuk perlindungan Kesehatan masyarakat; dan
- g. Evaluasi penerapan Good Regulatory Practice/Cara Regulatori Obat yang Baik melalui Regulatory Impact Assessment.

3. Registrasi Obat

Kegiatan prioritas pada pengawasan pre-market bertujuan untuk mempercepat proses perizinan obat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung ekosistem uji klinik dan riset serta mendukung perkembangan industri farmasi nasional melalui:

- a. Intensifikasi Penilaian dalam registrasi obat produksi dalam negeri, obat baru inovasi) dan obat dengan mekanisme reliance;
- b. Penilaian pemasukan obat jalur khusus;
- c. Pengawasan uji klinik yang mencakup rekognisi pada sentra Uji Bioekivalensi dan uji klinik;
- d. Hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru;
- e. Percepatan dan Penguatan Pelayanan Publik; dan
- f. Peningkatan kompetensi evaluator dalam intensifikasi pre-market.

4. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap industry farmasi dan sarana produksi obat lainnya secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan CPOB. Untuk itu, dilakukan berbagai Upaya kegiatan untuk menunjang hal tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi;
- b. Pendampingan dan asistensi pengembangan Industri Bahan Aktif Obat;
- c. Pendampingan dan asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat pharmaceutical grade;
- d. Kemandirian UPT baru dalam inspeksi CPOB untuk pemenuhan standar PIC/s dan WHO;
- e. Pendampingan/Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat dan radiofarmaka;
- f. Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Penyedia Darah;
- g. Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB;
- h. Pengawasan Fasilitas produksi produk JKN, dan high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar; dan
- i. Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha melalui asistensi regulatori.

5. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Selama periode 2025–2029, pada kegiatan ini, fokus strategi diarahkan pada penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyerahan obat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian peredaran ilegal dan penyalahgunaan obat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan obat secara Elektronik serta untuk mendukung implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penerapan CDOB;
- b. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversifikasi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawasan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN;
- c. Pengawasan fasilitas distribusi dalam pemenuhan Cara Distribusi yang Baik;
- d. Pengawasan fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat dalam pemenuhan standar pengelolaan obat;
- e. Pengawasan sarana peredaran obat secara online, baik dalam rangka peredaran untuk tujuan penyaluran Business to Business (B2B) maupun dalam rangka peredaran untuk tujuan penyerahan dari Business to Consumer (B2C);
- f. Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/Special Access Scheme;
- g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja UPT dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan;
- h. Asistensi Regulatory kepada fasilitas distribusi dan Penyelenggara Sistem Elektronik/Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE/PMSE) dalam pemenuhan CDOB;
- i. Asistensi Regulatory kepada fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat;
- j. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat;
- k. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029;
- l. Membangun koordinasi isu distribusi obat dan bahan obat;
- m. Penguatan koordinasi isu penyalahgunaan obat dan obat ilegal/palsu; dan
- n. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan kegiatan distribusi dan pelayanan Bahan Obat, Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

6. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yaitu:

- a. Penguatan Sistem Farmakovigilans untuk Keamanan Obat;
- b. Optimalisasi Manajemen Sampling Obat di Pusat dan UPT;
- c. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar;
- d. Penguatan Pengawasan Penandaan dan *Labeling* Produk Obat;
- e. Peningkatan Pengawasan Produk Tembakau, termasuk Rokok Elektronik;
- f. Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Secara Proaktif;
- g. Kerjasama Lintas Sektor Menuju *WLA*; dan
- h. Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Obat Secara Nasional.

7. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan inovasi di sektor kesehatan, BPOM mengambil langkah strategis melalui revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, sekaligus memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Langkah ini mencakup penyusunan dan reviu regulasi agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan dan mutu, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sistem regulasi, meminimalkan ambiguitas interpretasi, dan mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang kompetitif di pasar domestik maupun global.

BPOM juga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan registrasi dan standar mutu, tetapi juga etika promosi, cara produksi yang baik, dan ketentuan teknis lainnya yang wajib dipenuhi. Kegiatan edukatif seperti pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku industri, sehingga tercipta keselarasan antara inovasi industri dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai bentuk penguatan substansi regulasi, dilakukan pula penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk secara komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah. Kajian ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan industri benar-benar memberikan nilai tambah yang terukur, tidak hanya dari aspek kualitas dan keamanan, tetapi juga dari khasiat atau manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui sinergi antara revitalisasi regulasi, peningkatan literasi pelaku usaha, dan penguatan kajian ilmiah, diharapkan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.

8. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BPOM senantiasa berupaya memperkuat peranannya dalam mendorong daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penguatan pengawasan *pre-market*, transformasi layanan publik, dan percepatan hilirisasi hasil riset menuju fitofarmaka. Dalam mendukung Program JKN, BPOM juga mendorong penggunaan fitofarmaka dalam Formularium Nasional, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan berbasis kearifan lokal yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Berikut ini beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut:

- a. Optimalisasi peran UPT BPOM dalam pengawasan keamanan dan mutu kosmetik melalui audit Dokumen Informasi Produk (DIP)
- b. Transformasi layanan registrasi produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menuju sistem yang cepat, terintegrasi, dan inklusif
- c. Asistensi percepatan hilirisasi riset obat bahan alam menuju fitofarmaka
- d. Pemantapan peran fitofarmaka dalam JKN melalui penyusunan formularium fitofarmaka

9. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yaitu:

- a. Kemandirian bahan baku obat bahan alam Indonesia

- b. Naik Kelas UMK obat bahan alam Indonesia
- c. Maturitas Industri Obat Bahan alam
- d. Ekosistem Ekspor Jamu yang kondusif
- e. Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)
- f. Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
- g. Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam

10. Pengawasan Kosmetik

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Kosmetik yaitu:

- a. Akselerasi maturitas industri kosmetik
- b. Iklim positif kontrak produksi kosmetik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi
- c. Teman UMKM Kosmetik yang merupakan program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing
- d. Kosmetik *Border Patrol* yang merupakan program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor
- e. Pengawasan terhadap produk viral di media sosial serta pembinaan terhadap *influencer* Kosmetik
- f. Dukungan terhadap produksi dan pengembangan natural kosmetik.

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yaitu:

- a. Program Orang Tua Angkat yang merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu;
- b. Program UMKM *meet market* yang merupakan kolaborasi dengan *stakeholder* dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline*;

- c. Program Wira Cipta Santri Nasional yang merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi;
- d. BPOM Goes to school/campus/community yang merupakan Upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/mahasiswa/komunitas sebagai kader/penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

12. Standardisasi Pangan Olahan

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, serta memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Kegiatan ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan yang bertujuan mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
- b. Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan melalui pengembangan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat seperti kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL)
- c. Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan antara lain terkait kebijakan mengenai kemasan pangan.

13. Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan *pre- market*

pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan *Registration Officer*. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

14. Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Prioritas kegiatan ini pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha. Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) maupun Izin Penerapan Program Manajemen Risiko yang diwajibkan sebagai bukti jaminan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan. Selain itu akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan, dalam bentuk penerapan PMR secara proaktif oleh pelaku usaha.
- b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK melalui penerapan kolaborasi dengan *Academic-Business-Government* (ABG), diantaranya untuk: Pangan Steril Komersial, Pangan Fortifikasi (Industri Garam) dan Pangan Industri Rumah Tangga.
- c. *Foreign Establishment Verification Programme* (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka *fair trade*.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan *pre-post market Smart Company Profiling* (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah MBG, BPOM sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap implementasi cara produksi yang baik di sarana produksi dan cara peredaran yang baik di jalur distribusi MBG. Pengawasan keamanan pangan di sarana produksi dan distribusi pangan memegang peranan strategis dari sisi preventif/pencegahan terjadinya risiko insiden kejadian luar biasa keracunan pangan. Kemampuan sarana

produksi mengendalikan faktor kritis di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi menjadi faktor krusial, namun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan berbasis risiko (*risk based*) untuk peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, khususnya penanggung jawab SPPG. Peningkatan kompetensi SDM bukan hanya meningkatkan wawasan melalui pembelajaran klasikal, namun juga keterampilan untuk merespon kondisi tak terduga melalui simulasi. Di samping itu, monitoring peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan di SPPG sebagai dampak dari pelatihan perlu dilakukan melalui audit verifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik serta pengendalian aspek kritis di SPPG. Hal ini akan membangun suatu siklus pembelajaran yang akan memperkuat kompetensi SDM di SPPG sekaligus meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan di SPPG.

15. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas Penanganan KLB KP
- b. Pembangunan *Smart Risk* Ekspor/Impor Pangan dengan berbasis AI. Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing

- industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.
- c. Optimalisasi Pengawasan *Post Market* produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah.
- d. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri.
- e. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Terdapat 8 (delapan) kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, sebagai berikut:

- a. Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing UMK Pangan Olahan.
- b. SAPA Desa yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor.
- c. SAPA Pasar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat.
- d. SAPA Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG.
- e. SAPA Budaya yang merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan

permainan tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, serta membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.

- f. SAPA SPPIRT sebagai upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan *pre-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menjamin keamanan PIRT di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG).
- g. SAPA UMK Pangan Olahan sebagai upaya peningkatan kapasitas UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
- h. SAPA Santri yang bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi UMK pangan olahan secara optimal.

17. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu:

- a. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- c. Penggalangan *stakeholders* dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

18. Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Intelijen Obat dan Makanan yaitu:

- a. Operasi intelijen tematik bersama lintas sektor; dan
- b. Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM.

19. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

Kegiatan prioritas dalam Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber yaitu:

- a. Perkuatan kemitraan dan kerja sama di bidang siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Penjaminan kualitas laboratorium forensik digital sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sertifikasi mutu laboratorium secara berkelanjutan;
- c. peningkatan kompetensi petugas di bidang siber sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- d. penguatan *engine data crawler*.

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan yaitu:

- a. Operasi pemberantasan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal;
- b. Perkuatan koordinasi dengan *Criminal Justice System*;
- c. Peningkatan kinerja penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- d. Pengelolaan barang bukti.

21. Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium BPOM menjadi pondasi penting dalam mendukung kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui data hasil pengujian yang valid sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut beberapa kegiatan prioritas dalam Pengujian Obat dan Makanan:

- a. Pemenuhan implementasi laboratorium hijau;
- b. Pemenuhan Metode Analisis (MA) yang dikembangkan sesuai kebutuhan/inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- c. Pengembangan dan pelayanan baku pembanding sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- d. Peningkatan inovasi layanan publik pada aplikasi *infalabs* mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar;
- e. Pemenuhan implementasi digitalisasi laboratorium;
- f. Pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu;
- g. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar;
- h. Peningkatan efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium;
- i. Penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium;

- j. Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional;
- k. Pengujian Produk Tembakau dalam rangka Prioritas Nasional;
- l. Pengujian produk biologi, khususnya dalam hal pelulusan (*lot release*) dan pengujian mutu produk vaksin; dan Kalibrasi alat laboratorium.

22. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data/informasi ilmiah (*evidence based*) guna mendukung “Program Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat komponen yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di mana terdapat 7 (tujuh) kelompok besar tema analisis kebijakan selamat tahun 2025-2029 yaitu:
 - 1) Evaluasi program pengawasan obat dan makanan;
 - 2) *Profiling* produk obat dan makanan yang beredar;
 - 3) Evaluasi kelembagaan/organisasi;
 - 4) Analisis dampak kebijakan pengawasan obat dan makanan;
 - 5) Analisis kebijakan pengendalian *antimicrobial resistance*;
 - 6) Analisis risiko keamanan pangan; dan
 - 7) Analisis isu strategis terkini pengawasan obat dan makanan.
- c. Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

B. Kegiatan Prioritas dalam Program Dukungan Manajemen

- 1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kerangka Regulasi.
- b. Layanan Advokasi Hukum meliputi pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum yang

bertujuan agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

- c. Penataan tata laksana yang dilakukan melalui tinjau ulang peta proses bisnis serta penguatan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang mandiri dengan mengacu pada standar internasional yang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Layanan Pengaduan Masyarakat.
- e. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan publik.
- f. Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Publik BPOM untuk mendorong perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.
- g. Pengelolaan RB BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun *Road Map* RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan *Grand Design* RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM antara lain:

- a. Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor yang dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar negeri dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan daya saing bangsa.
 - b. Pemanfaatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berupa dukungan BPOM dalam rangka peningkatan kapasitas pada negara berkembang berupa pelatihan dan pendampingan ahli (*expert dispatch*) terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - c. Penguatan komunikasi publik dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui pengelolaan publikasi di berbagai platform, pengelolaan opini publik, serta strategi komunikasi efektif lainnya.
 - d. Pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM BPOM dalam hal komunikasi, negosiasi dan kehumasan di unit kerja pusat dan UPT.
3. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan
- Dalam memperkuat kinerja secara efektif, efisien serta penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan antara lain:
- a. Peningkatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif, dengan melakukan pengawalan dan koordinasi dalam:
 - 1) Pemenuhan aspek-aspek dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
 - 2) Peningkatan implementasi AKIP BPOM.
 - 3) Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
 - b. Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah.

- c. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
- d. Peningkatan tata kelola pemerintah yang optimal, dengan melakukan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
- e. Peningkatan efektivitas pengelolaan hibah dan pinjaman.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta *digital* seperti penyusunan pedoman, *tools*, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.
- d. Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi *talent scouting* BPOM dalam Manajemen Talenta.
- e. Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring dan evaluasi *talent mobility* ASN BPOM.
- f. Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan *roadmap* transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survei opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment Index*, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (*BPOM Heroes*, Anugerah ASN, pegawai berprestasi)

- g. Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.
- h. Optimalisasi mekanisme promosi dan mutasi Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.
- i. Integrasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam rangka optimalisasi kinerja pada seluruh level dan peningkatan level maturitas risiko BPOM.
- j. Penyediaan kebutuhan pegawai dan talenta dalam mendukung pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pembangunan politeknik pengawas obat dan makanan.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektorial Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 - 1) Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM; dan
 - 2) Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.

- d. Pengawasan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan.
- e. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ataupun arsip permanen yang memiliki nilai sejarah seperti arsip COVID-19.
- f. Pembangunan Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menghasilkan pengawas yang memiliki kompetensi khusus, siap kerja, dan mampu menghadapi tantangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengembangan infrastruktur Poltek POM diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan vokasi yang sesuai standar, termasuk laboratorium mikrobiologi, kimia analitik, toksikologi, serta ruang simulasi inspeksi, asrama, dan tempat ibadah. Penguatan teknologi informasi dan digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan sarana pendukung.

6. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi:

- a. Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan bahwa SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memenuhi standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diadopsi dan diberlakukan di BPOM, dan mendukung spesialisasi jabatan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) yang hadir melalui aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.
- c. Pembinaan Jabatan Fungsional PFM, yang mengelola manajemen karir dan

- d. kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Penyusunan Kurikulum dan Penyiapan Kualifikasi Tenaga Pendidik.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE. Target arsitektur SPBE BPOM adalah pembangunan *Super apps* yang terdiri dari Portal Layanan Publik dan Portal Internal BPOM. Untuk mencapai target tersebut berikut merupakan tahapan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan:

- a. Pengembangan *Single Sign-On* (SSO): Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial *login*, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
- b. Standardisasi Struktur Data: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standardisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antar-modul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standardisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.

b. Pengembangan *One Apps* Tahap 1-5:

Pengembangan *one apps* mengacu pada 16 peta proses bisnis BPOM dan dikembangkan secara orkestrasi. Adapun tahapan pengembangannya sebagai berikut:

- 1. Tahap 1 (2025) : 3 Modul (proses bisnis)
- 2. Tahap 2 (2026) : 4 Modul (proses bisnis)
- 3. Tahap 3 (2027) : 3 Modul (proses bisnis)
- 4. Tahap 4 (2028) : 3 Modul (proses bisnis)
- 5. Tahap 5 (2029) : 3 Modul (proses bisnis)

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II

Terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I dan aparatur II yaitu:

- a. Penguatan budaya integritas BPOM melalui:

1. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu.
2. Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM.
3. *Anti Corruption Massive Campaign*.
4. Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).
5. Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
6. Penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM.
7. Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT.
- b. Pembangunan zona integritas BPOM menuju WBK dan WBBM.
- c. Penguatan pengelolaan keuangan BPOM sesuai SAP melalui kegiatan reviu penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.
- d. *Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)*.
- e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko dan penguatan kapabilitas dan efektivitas APIP, yang mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Balai POM di Bau-Bau melaksanakan arah kebijakan yang telah dirancang BPOM untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tugas penjaminan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman bermutu dan berkualitas di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bau-Bau

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM di Bau-Bau juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Sebagaimana arah kebijakan BPOM di atas, Balai POM di Bau-Bau akan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut.

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta

peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di Bau-Bau akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.
2. Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan berbasis merit. Kompetensi teknis yang unggul dan adaptif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengoptimalan kompetensi melalui sistem merit juga dapat meningkatkan transparansi lingkungan kerja dan meningkatkan daya saing antar pegawai agar mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapabilitas. Kapabilitas pegawai yang terus meningkat akan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas balai dalam menjawab tantangan publik.
3. Kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.

4. Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.
5. Sistem layanan perizinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Sistem perizinan akan dikembangkan agar lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Hal ini mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan ramah pengguna.
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM Bau-Bau dalam rangka peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang efektivitas operasional.
7. Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan.
8. Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
9. Mengatasi Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif,

keterbatasan jumlah dan distribusi PFM akan diatasi secara inklusif. Pendekatan ini memastikan pengawasan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.

10. Risiko serangan siber dan kebocoran data diatasi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Pemanfaatan teknologi dan inovasi akan difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPOM yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.
11. Pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mendukung kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis. Selain kompetensi teknis, pengembangan kapasitas manajerial dan pemahaman sosiokultural menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tangguh dan berdaya saing. Strategi ini mendukung pengawasan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal <i>farmakovigilans</i> , perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Mendorong adanya inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Arah pengawasan ke depannya tidak hanya akan dititikberatkan pada penguatan <i>farmakovigilans</i> dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin namun juga Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam program prioritasnya.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Balai POM di Bau-Bau mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar. Hal ini bersamaan dengan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan inovasi untuk mendorong adanya daya saing di tengah pelaku usaha UMKM.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang	Penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi Balai POM di Bau-Bau.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur penunjang operasional, dan pemanfaatan teknologi modern dengan terus beradaptasi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Hal ini bersamaan dengan penguatan kajian untuk menunjang pembuatan kebijakan berbasis pada data (<i>evidence based</i>).
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penguatan struktur manajemen melalui pemenuhan analisis beban kerja untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bau-Bau

Pelaksanaan kebijakan dan strategi di tingkat Balai POM di Bau-Bau dilakukan secara selaras dan terintegrasi. Implementasi tersebut tidak hanya berfokus pada efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga dilaksanakan secara responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, inklusif, dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya sistem pengawasan yang humanis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan. Di sisi lain, adanya pelaksanaan yang responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial ini menciptakan keadilan di lingkungan kerja bagi para pegawai untuk dapat meningkatkan performanya dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.

Selain strategi, Balai POM di Bau-Bau juga memiliki program dan kegiatan dalam menjalankan perannya.

1. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Bau-Bau melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di tingkat daerah. Daerah yang menjadi lingkup kerja Balai POM di Bau-Bau yakni Bau-Bau, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bau-Bau mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar yang merupakan kewenangan pusat. Di sisi lain, pengawasan post-market dilaksanakan secara aktif melalui kegiatan inspeksi, sampling, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.

Selain aspek teknis pengawasan, Balai POM di Bau-Bau juga melaksanakan kegiatan pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan. Kegiatan ini diperkuat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Sebagai

satuan kerja di daerah, Balai POM di Bau-Bau tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengawasan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas manajerial, termasuk pengelolaan sumber daya, perencanaan program, dan pelaporan kinerja. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Balai dalam mendukung Reformasi Birokrasi BPOM secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil.

Transformasi digital turut diimplementasikan dalam berbagai aspek pelayanan dan pengawasan, termasuk pengembangan sistem informasi pengawasan, layanan perizinan berbasis elektronik, serta pemanfaatan data untuk analisis kebijakan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan responsif terhadap isu gender dan sosial, guna memastikan bahwa manfaat pengawasan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.

2. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di Balai POM di Bau-Bau merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib, efisien, dan akuntabel, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan dan penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pengelolaan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar administrasi keuangan negara. Hal ini juga mendukung kesejahteraan dan motivasi SDM dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional. Pemeliharaan rutin terhadap fasilitas kerja, laboratorium, dan sarana pelayanan publik dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung pengawasan berada dalam kondisi optimal dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan internal, dan penguatan tata kelola organisasi. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Balai POM di Bau-Bau mampu melaksanakan berbagai program strategis seperti pengawasan *pre* dan *post market*, edukasi

masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta kerja sama lintas sektor secara optimal. Seluruh pengelolaan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, berorientasi pada hasil, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi serta masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana bukan sekadar fungsi pendukung, tetapi menjadi elemen strategis dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan

Secara lebih rinci, sasaran kegiatan program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut.

a. Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

1) Sertifikasi Sarana Produksi Pangan

Setiap pelaku usaha pangan baru harus memiliki Sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk pangan. Bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil, Sertifikat CPPOB dapat diterbitkan jika dokumen administrasi yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan dan audit sarana produksi akan dilakukan maksimal 1 (satu) tahun setelah sertifikat tersebut diterbitkan. Sedangkan bagi pelaku usaha skala menengah dan besar, penerbitan Sertifikat CPPOB harus didahului dengan audit sarana produksi. Sertifikat CPPOB akan diterbitkan jika dokumen administrasi sudah sesuai dengan ketentuan dan seluruh temuan audit sudah diperbaiki.

2) Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional

Setiap pelaku usaha obat tradisional baru harus memiliki Sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) atau Sertifikat CPOTB Bertahap sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk obat tradisional. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai POM di Bau-Bau terbatas pada audit Sertifikasi CPOTB Bertahap dan penerbitan Surat Rekomendasi CPOTB Bertahap. Sedangkan audit Sertifikasi CPOTB dan penerbitan Sertifikat CPOTB/CPOTB Bertahap menjadi kewenangan Badan POM.

3) Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik

Setiap pelaku usaha kosmetik baru harus memiliki Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) atau SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB) sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk kosmetik. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai POM di Bau-Bau terbatas pada audit SPA CPKB dan penerbitan Surat Rekomendasi SPA CPKB, sedangkan audit dan penerbitan Sertifikat CPKB menjadi kewenangan Badan POM.

4) Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Setiap sarana distribusi obat harus memiliki Sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) sebelum melakukan kegiatan operasional. Petugas Balai POM di Kan. Bau-Bau akan melakukan audit terhadap sarana distribusi obat sesuai dengan surat delegasi yang disampaikan oleh Badan POM atau melakukan audit bersama dengan petugas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Kewenangan Balai POM di Bau-Bau sebatas melakukan audit sarana distribusi dan melakukan verifikasi terhadap laporan perbaikan dan pencegahan (*CAPA / Corrective Action and Preventive Action*) sebagai tindak lanjut dari hasil audit, sedangkan penerbitan Sertifikat CDOB menjadi wewenang Badan POM.

b. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat dan Makanan

Perkuatan strategi dan pemantapan teknis dalam Pengawasan Mutu Obat (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) dan Makanan (Pangan Olahan, Produk PIRT) yang beredar di area pengawasan Balai POM di Bau-Bau dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan mutu produk Obat yang dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antar lintas sektor dan lembaga maupun organisasi profesi di 4 (empat) kabupaten. Balai POM di Bau-Bau secara periodik akan melakukan pertemuan baik dalam acara rapat koordinasi maupun FGD sehingga tercapai kesepakatan perkuatan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan mutu obat yang beredar dapat dioptimalkan,

melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengawasan Obat dan Makanan.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Rantai suplai obat memiliki banyak titik kritis yang perlu dilakukan pengawasan agar obat yang diproduksi sampai dengan diterima konsumen dalam kondisi yang baik dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Peran Balai POM di Bau-Bau untuk mengawal rantai suplai obat di sarana distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dengan penuh integritas. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kemanfaatan dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN.

Pengawasan sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, antara lain:

- 1) Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Fasyanfar (B to C); Pengawasan PSEF Distribusi (B to B); Pengawasan Fasilitas lain sebagai implementasi UU No 17 tahun 2023.
- 2) Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ Special Access Scheme (SAS).
- 3) Pengawasan sarana peredaran obat secara online (PSEF, apotek mitra PSEF, PBF online).
- 4) Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR).
- 5) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat.

d. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

1) Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Indonesia Tropical Forest & Biodiversity Analysis tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 70% biodiversitas dunia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan obat bahan alam. Dari 28.000 spesies tanaman

yang ada di Indonesia, sebanyak 1.845 spesies telah diidentifikasi sebagai tanaman obat, dan sekitar 283 diantaranya sudah terdaftar serta dipabrikasi secara resmi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak potensi tanaman obat liar yang belum dioptimalkan melalui standarisasi yang diperlukan untuk mendukung pelaku usaha obat bahan alam.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan kualitas dan sumber bahan baku obat bahan alam. Di pasaran, banyak bahan baku yang tidak dapat dipastikan asal usulnya maupun mutunya, sehingga menimbulkan risiko adanya penambahan bahan kimia obat atau bahan lain yang dilarang. Bahan baku yang tidak jelas sumber dan kualitasnya dapat berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap produk obat bahan alam dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, Balai POM di Bau-Bau senantiasa mendorong kemandirian dalam penggunaan bahan baku lokal yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang ada, diharapkan program ini dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM di sektor obat bahan alam, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam dilakukan bersamaan dengan pendampingan dalam pemenuhan prinsip CPOTB melalui evaluasi CAPA baik online maupun tatap muka. Diharapkan, UMKM penggiat Obat Bahan Alam mendapatkan pemahaman yang tepat dan meningkatkan kualitas produknya sehingga pangsa pasar OBA dalam negeri semakin meningkat dan berdampak dalam aspek ekonomi regional.

2) Sarana Produksi Kosmetik

Jumlah sarana produksi kosmetik di area pengawasan Balai POM di Bau-Bau selama 4 tahun terakhir meningkat cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi terkait produk kosmetik di Indonesia khususnya di wilayah pengawasan Balai POM di Bau-Bau. Sehubungan dengan banyaknya penyimpangan produk kosmetik terkait bahan baku, klaim, maupun indikasi produk kosmetik, maka pengawasan sarana produksi Kosmetik oleh Balai POM di Bau-Bau harus

diperkuat dengan sistem pengawasan yang mampu mencegah ketidaksesuaian dengan perundang-undangan di ranah produk kosmetik. Upaya yang akan dilakukan diantaranya peningkatan kompetensi petugas inspektur, pendampingan sarana produksi kosmetik dalam pemenuhan prinsip CPKB melalui evaluasi CAPA baik online maupun tatap muka. Diharapkan, UMKM penggiat Kosmetik mendapatkan pemahaman yang tepat dan meningkatkan kualitas produknya sehingga pangsa pasar kosmetik dalam negeri semakin meningkat dan berdampak dalam aspek ekonomi regional.

e. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengawasan sarana distribusi komoditi OBA, SK dan Kosmetik memiliki tantangan tersendiri dalam penyusunan skala prioritasnya, mengingat tidak semua sarana yang menyediakan produk OBA, SK dan Kosmetik memiliki izin NIB yang terdata di DPMPSTP. Selain itu, sarana distribusi OBA yang berupa depot jamu sebagian besar beroperasi di luar jam kerja. Diperlukan strategi khusus untuk dapat menyasar distributor komoditi OBA, SK dan Kosmetik agar lebih optimal dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

f. Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan

Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta daya saing produk pangan olahan. Program prioritas pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dengan tetap berpihak pada UMK. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha (produsen) pangan olahan.

Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market *Smart Company Profiling* (SCP) yang

dibangun oleh BPOM. Melalui SCP ini diharapkan kedepan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

g. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan KLB KP

Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan sarana distribusi pangan dan penanganan kasus KLB KP yang berada di area pengawasan Balai POM di Bau-Bau .

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, BPOM melalui Balai POM di Bau-Bau memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan KLB KP agar dapat diketahui agen penyebabnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengamanatkan BPOM untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek sanitasi dan higiene dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan.

selain hal tersebut di atas, kualitas laporan KLB KP sangat bergantung pada kualitas penyelidikan yang komprehensif, penetapan parameter dan penggunaan metode analisis untuk pengujian pangan, kemampuan untuk menganalisis dan melihat keterkaitan hasil investigasi gejala epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan hasil pengujian sampel pangan yang dipengaruhi dengan kompetensi personil. Oleh sebab itu diperlukan intervensi dalam rangka penguatan kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB KP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan melalui intervensi tersebut penanganan dugaan kejadian KLB KP tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan efisien guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan meningkatnya efektivitas penanganan KLB KP akan mendukung peningkatan laporan KLB KP yang diketahui agen penyebabnya sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program keamanan pangan dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya menurunkan jumlah KLB KP yang terjadi.

h. Pengawasan Post Market Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan

Pengawasan *post market* terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat dan aman bagi konsumen. Balai POM di Bau-Bau berperan aktif dalam rangka peningkatan kompetensi evaluasi iklan dan penandaan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Pelaksanaan Desk Registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik

Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang produksi obat tradisional menyebabkan peningkatan jumlah produk yang diajukan untuk registrasi. Hal ini mendorong untuk dilaksanakannya desk registrasi demi mempercepat terbitnya nomor izin edar bagi pelaku usaha. Kegiatan desk registrasi telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Direktorat Registrasi Kosmetik.

j. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

1) Program Pendampingan UMKM Obat Tradisional

Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha obat tradisional untuk meningkatkan pemahaman terkait penerapan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap. Pendampingan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha baru untuk mendapatkan Sertifikat CPOTB Bertahap atau dilakukan terhadap pelaku usaha lama untuk mendapatkan Sertifikat CPOTB Bertahap tahap berikutnya. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan dalam pembuatan sarana produksi, pembuatan dokumen mutu yang dibutuhkan

untuk sertifikasi, dan pendampingan dalam pembuatan laporan perbaikan pencegahan (*CAPA/Corrective Action and Preventive Action*) pasca audit sertifikasi.

Program pendampingan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Alam Indonesia) untuk mendorong pelaku usaha obat tradisional dengan Sertifikat CPOTB Bertahap segera mengajukan sertifikasi CPOTB tahap selanjutnya.

2) Program Pendampingan UMKM Kosmetik

Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha baru di bidang produksi kosmetik. Pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan denah sarana produksi, pembangunan sarana produksi sesuai dengandenah yang telah disetujui, pembuatan dokumen mutu yang dibutuhkan untuk audit Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), hingga pendampingan dalam pembuatan laporan perbaikan pencegahan (*CAPA/Corrective Action and Preventive Action*) pasca audit sertifikasi.

3) Program Pendampingan UMKM Pangan

Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha baru di bidang produksi pangan olahan. Pendampingan dilakukan mulai dari bimbingan pembuatan/renovasi sarana produksi, pendampingan dalam audit sarana produksi, fasilitasi uji laboratorium gratis untuk 1 jenis produk, serta pendampingan dalam proses registrasi produk.

k. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan

Pada era pemerintahan yang sangat berpihak pada UMKM ini, UMKM pangan merupakan sektor yang mendominasi pertumbuhan UMKM pada komoditi obat dan makanan, ditunjukkan dengan jumlah pelaku usahanya yang jauh melebihi pelaku usaha di bidang obat tradisional maupun kosmetik. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, terjadi peningkatan registrasi pangan olahan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Kesalahpahaman yang sering terjadi pada saat proses evaluasi dokumen registrasi akibat komunikasi hanya dilakukan menggunakan metode komunikasi tertulis mendorong dilaksanakannya kegiatan desk registrasi dengan mengundang evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun bersama dengan sosialisasi registrasi pangan olahan yang ditujukan untuk pelaku usaha pangan baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dinantikan oleh pelaku usaha pangan karena dapat mempercepat terbitnya nomor izin edar bagi pelaku usaha.

I. Audit Surveilans Penerapan SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan)

Sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, agar melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem kemudahan berusaha, maka Badan POM melaksanakan amanah tersebut dalam bentuk penguatan pengawasan post market pangan olahan. Penguatan pengawasan post market menjadi sangat strategis sebagai dampak relaksasi pengawasan pre-market sebagaimana diamanahkan UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pada sub sektor makanan, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pelaku Usaha di Sarana Peredaran didorong untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan yang diedarkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerangka pengawasan tersebut juga sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yaitu agar pelaku usaha menerapkan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dengan penerbitan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, yang diimplementasikan melalui program Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Badan POM mendorong kepada pelaku usaha di sarana peredaran membangun sistem untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan

melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Walaupun sarana distribusi yang memiliki Sertifikat SMKPO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan audit internal setiap 6 bulan, namun Balai POM di Bau-Bau tetap melakukan audit surveilans SMKPO secara berkala terhadap sarana distribusi pangan yang sudah memiliki Sertifikat SMKPO untuk memastikan bahwa prinsip SMKPO tetap dilaksanakan secara menyeluruh oleh sarana distribusi.

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1) Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)

Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program ini mendukung misi Badan POM dalam membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Badan POM juga melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk memperluas jumlah cakupan mahasiswa yang mengikuti program ini.

Konsep yang diusung yaitu Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa, yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan akan menghasilkan lulusan mahasiswa yang sesuai Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Pada program ini, mahasiswa ini diberikan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Pertama, dengan materi pembelajaran relevan dengan unit kompetensi pada SKKNI Bidang Keamanan Pangan. Sekaligus memberikan pengalaman sebagai tenaga Penyuluh Keamanan Pangan serta latar belakang jika ingin

menjadi entrepreneur di bidang pangan olahan. Selanjutnya pelatihan dan berbagai tugas pendampingan yang dilakukan mahasiswa dapat dijadikan sebagai portofolio dalam mengajukan sertifikasi kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

2) Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di Desa (SAPA Desa Berdaya)

Program SAPA Desa Berdaya dilaksanakan sebagai kegiatan prioritas untuk memperkuat keamanan pangan di desa. Program ini bertujuan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi lintas sektor. SAPA Desa Berdaya mengintegrasikan berbagai program yang ada di sejumlah kementerian, menciptakan sinergi efektif demi mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya dalam aspek pangan dan gizi.

BPOM melakukan kegiatan kolaboratif dengan Kementerian dan Lembaga yang menjadi bagian dari SAPA Desa Berdaya.

a. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan – Program PMT Berbasis Pangan Lokal

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menggunakan pangan lokal bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

b. BKKBN – Kampung Keluarga Berkualitas

Program ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memperkuat edukasi tentang pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang. SAPA DESA BERDAYA mendukung terbentuknya kampung keluarga berkualitas di desa-desa agar setiap keluarga memiliki akses dan pengetahuan terkait keamanan pangan.

c. Kemendesa PDTT – Rumah Desa Sehat dan Kader Pembangunan Manusia

Kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) diwujudkan melalui

Rumah Desa Sehat dan penguatan peran Kader Pembangunan Manusia. Kedua program ini berperan penting dalam mendampingi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

d. Kemendikbudristek – KKN Tematik untuk Peningkatan Kapasitas Desa Paman

Mahasiswa yang terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik turut berperan dalam mendukung desa-desa melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini, mahasiswa akan membantu memperluas cakupan Desa Paman, sebuah model desa yang mandiri dalam aspek pangan dan gizi.

Dengan adanya SAPA Desa Berdaya, diharapkan desa-desa di Indonesia mandiri dalam menjamin keamanan pangan dan gizi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini juga merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan desa berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat desa untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3) Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di pasar bersama Perguruan Tinggi

Kegiatan prioritas ini mengintegrasikan peran mahasiswa dan akademisi dalam mendampingi komunitas pasar untuk memastikan keamanan pangan di pasar. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran dan praktik keamanan pangan di pasar melalui pemberdayaan komunitas dan dukungan lintas sektor.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi memperkuat dampak program dengan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dan pendidikan kesehatan. Dengan integrasi program ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman nyata di lapangan tetapi juga berkontribusi langsung pada keamanan pangan di pasar. Program ini diharapkan berkelanjutan, serta memperkuat

sinergi antara pemerintah, komunitas pasar, dan perguruan tinggi dalam menjaga keamanan pangan.

4) Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di sekolah (SAPA Sekolah)

Balai POM di Bau-Bau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan bagi para siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan keamanan pangan sebagai bagian dari budaya hidup sehat di sekolah-sekolah, yang dimulai dengan edukasi dan sosialisasi terkait pangan yang aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.

SAPA Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keamanan pangan menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahan ajar. Melalui pendekatan sinergi lintas sektor, SAPA Sekolah mengembangkan kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep pangan aman, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan yang higienis. Para siswa diharapkan memahami pentingnya pangan yang aman, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain penambahan kurikulum, SAPA Sekolah juga menginisiasi upaya sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga pendidik, orang tua, serta pelaku industri terkait pangan. Melalui sosialisasi ini, SAPA Sekolah berupaya menciptakan kesadaran dan komitmen kolektif tentang pentingnya keamanan pangan. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, SAPA Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa tentang keamanan pangan tetapi juga membentuk mereka menjadi agen perubahan yang sadar akan pentingnya pangan yang sehat dan aman.

Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan *pre market* IRTP

Balai POM di Bau-Bau memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre- market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan, khususnya PIRT di Indonesia.

Program ini dirancang untuk mendorong Pemda berperan aktif dalam pengawasan pangan IRTP sebelum beredar melalui berbagai kegiatan strategis, mulai dari advokasi hingga pendampingan teknis. Melalui penguatan koordinasi antara Pemda dan sektor terkait, diharapkan pengawasan pre-market IRTP menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, dengan adanya percepatan proses perizinan melalui teknologi AI dan OSS RBA diharapkan produk pangan dari industri rumah tangga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan keamanan pangan IRTP yang diproduksi dan diedarkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di Indonesia.

n. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

1) Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan Obat dan Makanan menggunakan berbagai *tools* analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

2) Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam

merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat aktif.

3) Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

o. Intelijen Obat dan Makanan

1) Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor

Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor merupakan inisiatif strategis yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam menjaga keamanan peredaran Obat dan Makanan dengan tujuan utama mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, operasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran Obat dan makanan.

2) Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen BPOM

Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi diharapkan petugas intelijen BPOM dapat lebih siap dan tanggap dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman terhadap keamanan pangan dan obat. Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk yang diawasi oleh BPOM

p. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

1) Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga khasiat, mutu, manfaat, dan keamanan obat dan makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi tantangan pada era digital yang semakin kompleks dan dinamis, BPOM terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini dirancang untuk berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan obat dan makanan yang terjadi di ranah siber, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai macam *platform digital*.

2) Penjaminan Kualitas Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan melalui Sertifikasi Mutu Laboratorium secara Berkelanjutan

Laboratorium forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan kasus kejahatan di bidang obat dan makanan. Hasil dari pengujian laboratorium tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelesaian pemberkasan perkara kejahatan di bidang obat dan makanan. Untuk memastikan dan mempertahankan hasil pengujian laboratorium forensik digital, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan langkah-langkah seperti sertifikasi mutu laboratorium secara berkala sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan melakukan pemutakhiran secara terus-menerus terhadap peralatan laboratorium forensik digital selaras dengan lajunya perkembangan teknologi di masyarakat.

3) Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terhadap ancaman kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang semakin kompleks. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh petugas yang membidangi fungsi siber secara berkala.

4) Penguatan Engine Data Crawler

Luasnya dunia siber yang tanpa batas dan tanpa mengenal waktu dan banyaknya komoditas yang harus diawasi menuntut untuk dilakukan pengawasan secara intens. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tools yang dapat membantu melakukan pengawasan di ranah siber secara real-time dan intens berupa perangkat *Data Crawler*. *Data Crawler* yang dibutuhkan oleh BPOM merupakan perangkat yang dapat mengambil data obat dan makanan ilegal dari berbagai media daring seperti *marketplace*, media sosial, dan website. Data tersebut perlu dilakukan penyortiran untuk selanjutnya diajukan penurunan konten (*takedown*) agar produk obat dan makanan ilegal yang beredar di media daring tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, data yang dihasilkan dari *Data Crawler* dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap pelaku kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal. Penguatan *tools* ini akan mengadopsi teknologi *artificial intelligence* yang dapat mempercepat dan memudahkan pekerjaan petugas, serta mampu menghadirkan sistem dan tata kerja yang solid sehingga dapat diakses oleh seluruh petugas di Badan POM, baik petugas di Pusat maupun petugas di UPT.

q. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

1) Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Operasi penindakan dan operasi kolaboratif merupakan bentuk tanggung jawab BPOM untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operandi dan aktor intelektual kejahatan berjejaring. Intensifikasi operasi penindakan dan operasi kolaboratif bersama dengan UPT BPOM RI terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan penyidikan guna tercapainya program pengawasan obat dan makanan.

2) Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System

Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.

3) Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan

Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi dinamika perubahan perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyidikan Obat dan Makanan, untuk itu dialokasikan anggaran untuk pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

r. Pengujian Obat dan Makanan

Karakteristik Laboratorium POM Yang Tangguh

1. Tersedia Laboratorium sesuai dengan tingkatannya dalam jumlah memadai, tersebar di lokasi yang sesuai, dan terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*)
2. Dikembangkan mengikuti konsep Green Laboratory berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan pendekatan: Change in Mindset; Resource Savings; Collaboration; dan Innovation.
3. Didukung oleh Digital Laboratory untuk meningkatkan proses-proses sampling, pengujian, pengolahan/ manajemen data, dan pertukaran informasi yang lebih tepat, akurat, dan cepat
4. Pendampingan dan Rekognisi Kemampuan Laboratorium eksternal untuk Pengujian Obat dan Makanan

2. Kegiatan Strategis Program Dukungan Manajemen

- a. Koordinasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta reformasi birokrasi

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Melalui Zona Integritas

Perubahan kapasitas organisasi menjadi Balai di tahun 2025, Balai POM di Bau-Bau akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB General melalui Zona Integritas (ZI) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak kepada masyarakat. Agar hal tersebut dapat terlaksana secara sistematis sesuai perencanaan dengan target kinerja Indeks RB Balai POM di Bau-Bau tahun 2025-2029, mengikuti *Road Map* RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan *Grand Design* RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

2. Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Balai POM di Bau-Bau mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM dan telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja pada tanggal 16 dan 17 November 2020. Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SPIP dan standar penerapan manajemen risiko ISO 31000:2018, serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPOM.

Balai POM di Bau-Bau senantiasa berperan aktif dalam penyusunan dan pelaporan serta pemantauan risiko untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik. Penetapan dan pengelolaan risiko dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, sehingga organisasi terlindungi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dengan adanya manajemen risiko di Balai POM di Bau-Bau, secara signifikan meningkatkan kinerja Balai untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama UPT.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi berdampak. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Balai POM di Bau-Bau harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

4. Tata Laksana

Dalam rangka melaksanakan bisnis proses guna mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan, maka dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium.
- b) Tinjau ulang peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPOM dan instansi terkait.
- c) Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk penerapan QMS

5. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Arah kebijakan RPJMN bidang komunikasi salah satunya adalah peningkatan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan termasuk dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya, BPOM sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Balai POM di Bau-Bau

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Kerja sama lintas sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas tetap tinggi, serta responsif terhadap dinamika dan risiko baru yang muncul. Dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan hingga tahun 2029 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai pihak, Balai POM di Bau-Bau dapat memperkuat pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Pendekatan ini tidak

hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melaporkan kepada Balai POM di Bau-Bau jika menemukan produk obat dan makanan yang dicurigai bermasalah. Kegiatan pembentukan opini positif masyarakat terhadap Balai POM di Bau-Bau dilakukan melalui pengelolaan pemberitaan positif Balai POM di Bau-Bau pada berbagai media dan publikasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Pembangunan opini positif Balai POM di Bau-Bau perlu dimulai dari media internal, yang kemudian diamplifikasi oleh media sosial serta media *mainstream*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan kehumasan diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Balai POM di Bau-Bau secara berkisinambungan. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan ketrampilandalam mengemas pesan komunikasi yang akan disampaikan. Dengan kompetensi tersebut, seluruh tim kehumasan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis/UPT di seluruh Indonesia dapat memproduksi informasi yang menarik minat bagi masyarakat. Dengan begitu akan berdampak pada citra dan reputasi yang akan meningkatkan opini positif publik terhadap Balai POM di Bau-Bau.

- c. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pemantapan *Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function)* melalui E-Planning yang menjembatani proses

perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP), E-Performance (ii) Implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 1) Implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- 2) Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- 3) Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.
- 4) Implementasi pola karier SDM seperti monitoring dan evaluasi *talent mobility* ASN BPOM.
- 5) Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survey opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment index*, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik.
- 6) Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (NSPK) Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.

e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai POM di Bau-Bau

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, Balai POM di Bau-Bau perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan kantor Balai POM di Bau-Bau sesuai dengan Prinsip Pengadaan barang dan jasa :
 - a) Prinsip pertama ialah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien.
 - b) Prinsip kedua ialah efektif. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan.
 - c) Prinsip ketiga adalah transparan, yang memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri.
 - d) Prinsip keempat ialah terbuka, yang menjadikan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi dan mendukungnya dengan memberikan akses terhadap informasi tentang prosedur yang ditetapkan.
 - e) Prinsip kelima adalah bersaing, yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasar.
 - f) Prinsip keenam adalah adil, yang menjamin proses pengadaan

barang/jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.

g) Prinsip terakhir ialah akuntabel, yang memastikan proses pengadaan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan aturan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui:

a) Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan BPOM, dan;

b) Penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.

3) Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:

a) Implementasi Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan;

b) Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP.

4) Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui:

a) Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;

b) Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

c) Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.

5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang diwujudkan melalui Implementasi penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip;

f. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Bau-Bau

SDM Aparatur Balai POM di Bau-Bau, disebut juga dengan SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aset organisasi yang secara pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, profesional dan kompeten. Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1) Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi

Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi menjadi program yang mengawali proses bisnis manajemen kompetensi, di mana penilaian dan sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa SDM Pengawasan Obat dan Makanan memenuhi standar kompetensi, baik itu standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diadopsi dan diberlakukan di Badan POM, mendukung spesialisasi jabatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

2) Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan strategis organisasi. Program Pengembangan kompetensi direncanakan dan dilaksanakan terstruktur, baik untuk menutup gap kompetensi maupun menyiapkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan di masa depan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan kompetensi dilaksanakan terintegrasi dengan penugasan/pekerjaan sehingga kompetensi yang dikembangkan akan mendukung peningkatan kinerja. Program pengembangan kompetensi di Badan POM untuk PFM dilaksanakan menunjang PFM sebagai spesialis dalam pengawasan Obat dan Makanan sebagai Inspektur, Analis, Evaluator, Penyuluh, Penguji

Laboratorium, dan Penyidik PNS (PPNS), serta mendukung pengembangan manajemen dan kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, manajerial, sosial dan kultural. Untuk SDM Non PFM pengembangan kompetensi dilaksanakan juga terintegrasi dengan penugasan/pekerjaan sehingga kompetensi yang dikembangkan akan mendukung peningkatan kinerja untuk mendukung kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur dalam pelatihan teknis tersebut mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM hadir melalui aplikasi IDEAS, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

3) Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sebagai Jabatan fungsional tertentu yang tanggung jawab pengelolaannya dilakukan oleh Pusat Pengembangan SDM. Pembinaan PFM merupakan program kerja yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi dari sisi kinerja terutama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Salah satu upaya penguatan jabatan fungsional PFM adalah melalui konsep spesialisasi PFM di mana setiap PFM diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya.

Seluruh proses dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan tersebut dikelola dengan dukungan sistem informasi terintegrasi, meliputi sistem informasi manajemen pengetahuan, sistem informasi pembelajaran, sistem informasi penilaian dan sertifikasi kompetensi, sistem informasi pengembangan kompetensi.

g. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Bau-Bau mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh BPOM. Balai POM di Bau-Bau mendukung implementasi aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik Badan POM" yang bersifat *citizen-centric* atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai *stakeholder* untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia. Dengan Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, *machine learning*, dan *data science*. Sistem ini menggunakan *Big Data* BPOM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta *dashboard* untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai BPOM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website BPOM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (*pre-market*), pengawasan (*post-market*), serta pengelolaan data pengujian obat dan makanan.

h. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

1) Penguatan budaya integritas

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh Badan POM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan

kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. Badan POM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. Badan POM di tahun 2023 memperoleh indeks integritas sebesar 83,48 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 70,97 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di Badan POM adalah melalui:

- ✓ Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- ✓ Pembangunan zona integritas di lingkup Balai POM di Bau-Bau
- ✓ *Anti Corruption Massive Campaign*
- ✓ Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- ✓ penguatan kebijakan anti korupsi di Balai POM di Bau-Bau
- ✓ Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Balai POM di Bau-Bau

- 2) Pembangunan zona integritas Balai POM di Bau-Bau menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

3) Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko Balai POM di Bau-Bau

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

Selain itu, salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik

ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- ✓ Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- ✓ Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
- ✓ Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

4) *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM)

Paradigma pengawasan intern telah bergeser dari *watchdog* menjadi *trusted advisor* dengan poin utama yaitu pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menghadapi permasalahan organisasi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dibutuhkan inovasi berkelanjutan. Inspektorat Utama melakukan Langkah-langkah transformasi organisasi sesuai dengan perkembangan Pengawasan Intern 4.0, di mana Inspektorat Utama harus menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (value), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

5) Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantaun dan reviu.

BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya

dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

6) Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah Badan POM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Badan POM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Konsep ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan *input* yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat.

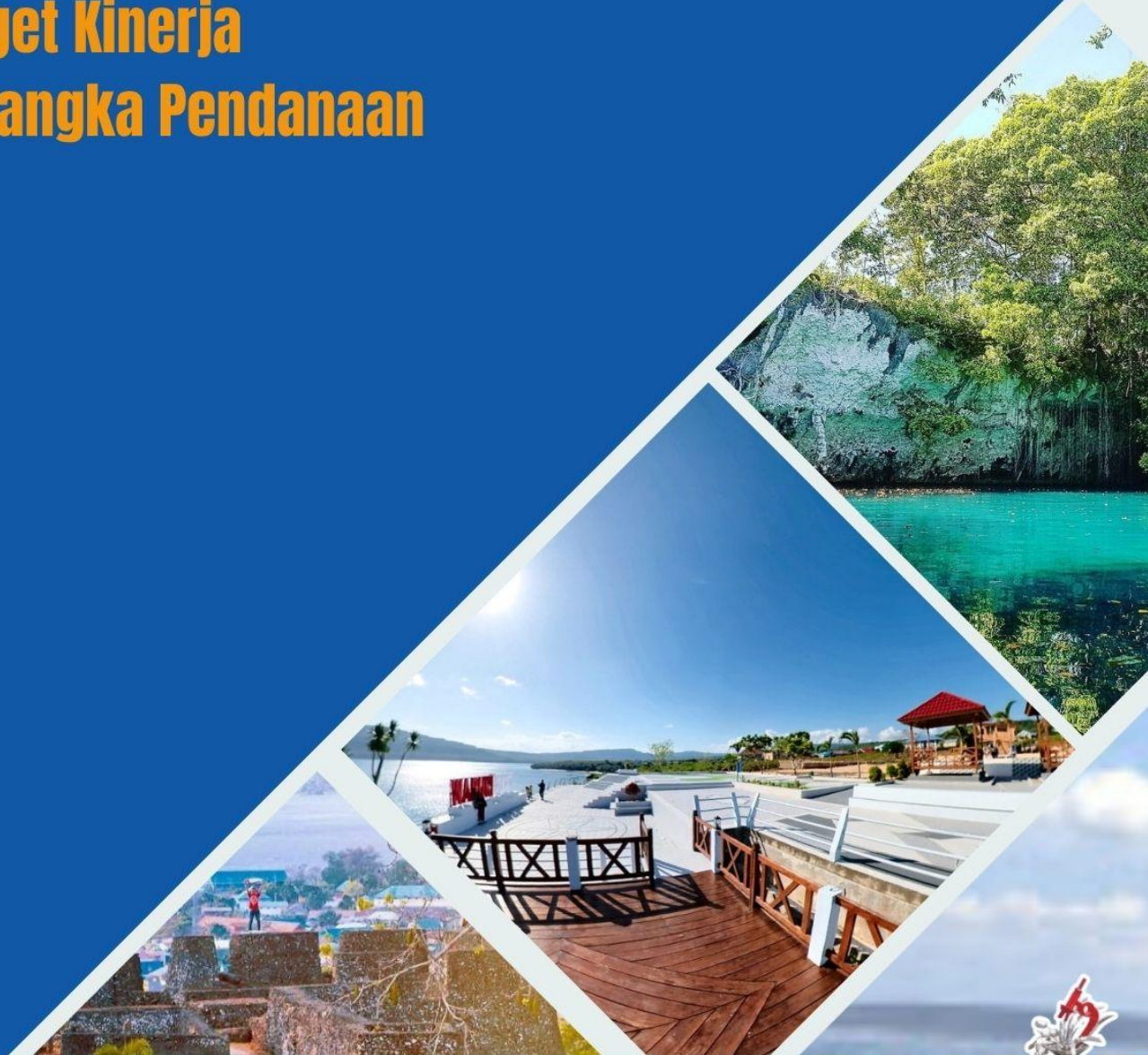
Konsep efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara *input* dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

Konsep efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Bau-Bau dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai POM di Bau-Bau, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Bau-Bau selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Bau-Bau, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Balai POM di Bau-Bau diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Matriks Kinerja Balai POM di Bau-Bau 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET IINDIKATOR					SATU AN
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,75	84,25	84,75	87,25	88,75	%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah	0	27	28	29	30	%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET IINDIKATOR					SATU AN
			2025	2026	2027	2028	2029	
		melaporkan KTD/ESO						
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83	%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	%
		Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95	%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,80	94	94,50	94,70	95	%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99	%
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95	%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	93,88	97	97,63	98,25	%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET IINDIKATOR					SATU AN
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85	%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80	92	93	94	95	%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95	%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100	%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	14	16	18	20	Nilai
		Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33	%
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84	%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	100	100	100	%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET IINDIKATOR					SATU AN
			2025	2026	2027	2028	2029	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,45	89,34	90,22	91,11	91,99	Nilai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	3	4	5	6	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	2	Pasar
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,33	30	50	73,33	100	%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97	%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	91	92	93	94	%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,55	4,60	4,65	4,70	Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET IINDIKATOR					SATU AN
			2025	2026	2027	2028	2029	
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	75	75,16	75,33	75,49	Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,75	79,75	80,75	81,75	82,75	Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5	Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3	Indeks

Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kinerja, dan Target IKSK Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025-2029

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Kerangka Pendanaan Balai POM di Bau-Bau 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.822.183.000	2.004.401.300	2.204.841.430	2.425.325.573	2.667.858.130
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.873.270.000	3.160.597.000	3.476.656.700	3.824.322.370	4.206.754.607
TOTAL	4.695.453.000	5.164.998.300	5.681.498.130	6.249.647.943	6.874.612.737

Kerangka Pendanaan Balai POM di Bau-Bau 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	4.695.453.000	5.164.998.300	5.681.498.130	6.249.647.943	6.874.612.737
TOTAL	4.695.453.000	5.164.998.300	5.681.498.130	6.249.647.943	6.874.612.737

BAB V PENUTUP

4.1 Penutup

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategi Balai POM di Bau-Bau tahun 2025- 2029 disusun sebagai panduan dalam mencapai kinerja optimal dalam Pengawasan Obat Dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau . Dokumen ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di Lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Acuan dalam perencanaan kinerja dibuat untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bau-Bau untuk memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Bau-Bau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Diharapkan semua bagian Balai POM di Bau-Bau dapat melaksanakan semua sasaran strategis dan target kinerja dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Guna mendukung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjamin keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta

LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan



LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI BAU-BAU TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Bau-Bau									4.695.453.000	5.164.998.300	5.681.498.130	6.249.647.943	6.874.612.737	Balai POM di Bau-Bau
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.822.183.000	2.004.401.300	2.204.841.430	2.425.325.573	2.667.858.130	Balai POM di Bau-Bau
	SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	82,75	84,25	84,75	87,25	88,75						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BPOM di Bau-Bau	0	27	28	29	30						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	75	77	79	81	83						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	BPOM di Bau-Bau	100	100	100	100	100						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	85	87	89	92	95						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BPOM di Bau-Bau	93,80	94	94,5	94,7	95						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	95	96	97	98	99						Balai POM di Bau-Bau

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	85	88	90	92	95						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	91,25	93,88	97	97,63	98,25						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	75	77	79	82	85						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	90,8	92	93	94	95						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BPOM di Bau-Bau	91	92	93	94	95						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BPOM di Bau-Bau	80	85	90	95	100						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	BPOM di Bau-Bau	16,67	33,33	50	66,67	83,33						Balai POM di Bau-Bau
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BPOM di Bau-Bau	12	14	16	18	20						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	0	81	82	83	84						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BPOM di Bau-Bau	0	30	30	30	30						Balai POM di Bau-Bau

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	80	80	84	84	88						Balai POM di Bau-Bau
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	186	190	199	209	221						Balai POM di Bau-Bau
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	21	24	26	28	30						Balai POM di Bau-Bau
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	287	318	346	375	409						Balai POM di Bau-Bau
	RO 6 : Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		BPOM di Bau-Bau	144	144	144	144	144						Balai POM di Bau-Bau
	RO 6: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	1						Balai POM di Bau-Bau
	SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bau-Bau	75	100	100	100	100						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	3	4	4	4	4						Balai POM di Bau-Bau
	SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BPOM di Bau-Bau	88,45	89,34	90,22	91,11	91,99						Balai POM di Bau-Bau
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	BPOM di Bau-Bau	2	3	4	5	6						Balai POM di Bau-Bau
		Jumlah desa pangan aman	BPOM di Bau-Bau	1	1	2	3	3						Balai POM di Bau-Bau
		Jumlah pasar 172anga naman berbasis komunitas	BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	2						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya Melalui KIE		BPOM di Bau-Bau	115	300	360	432	518						Balai POM di Bau-Bau
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	16	18	20	22	16						Balai POM di Bau-Bau
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		BPOM di Bau-Bau	2	3	4	5	6						Balai POM di Bau-Bau
	RO 4: Desa Pangan Aman		BPOM di Bau-Bau	1	1	2	3	3						Balai POM di Bau-Bau
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	2						Balai POM di Bau-Bau
	SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	BPOM di Bau-Bau	13,33	30	50	73,33	100						Balai POM di Bau-Bau

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	4	5	6	7	8						Balai POM di Bau-Bau
	SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BPOM di Bau-Bau	93	94	95	96	97						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	2	2						Balai POM di Bau-Bau
	SK6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	BPOM di Bau-Bau	90	91	92	93	94						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	14	14	15	15	15						Balai POM di Bau-Bau
	SK7	Layanan Publik UPT yang Prima	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Indeks Pelayanan Publik UPT	BPOM di Bau-Bau	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BPOM di Bau-Bau	8	21	24	24	25						Balai POM di Bau-Bau

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	BPOM di Bau-Bau											Balai POM di Bau-Bau
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BPOM di Bau-Bau	0	75	75,16	75,33	75,49						Balai POM di Bau-Bau
		Nilai AKIP UPT BPOM	BPOM di Bau-Bau	78,75	79,75	80,75	81,75	82,75						Balai POM di Bau-Bau
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BPOM di Bau-Bau	5	5	5	5	5						Balai POM di Bau-Bau
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BPOM di Bau-Bau	3	3	3	3	3						Balai POM di Bau-Bau
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	BPOM di Bau-Bau	100	100	100	100	100						Balai POM di Bau-Bau
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	1						Balai POM di Bau-Bau
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	1						Balai POM di Bau-Bau
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		BPOM di Bau-Bau	4	4	5	5	5						Balai POM di Bau-Bau
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			BPOM di Bau-Bau						2.873.270.000	3.160.597.000	3.476.656.700	3.824.322.370	4.206.754.607	Balai POM di Bau-Bau
	RO 4: Layanan BMN		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	1						Balai POM di Bau-Bau
	RO 5: Layanan Perkantoran		BPOM di Bau-Bau	1	1	1	1	1						Balai POM di Bau-Bau

TERIMA KASIH

